

HAK-HAK POLITIK NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF

FIQH SIYASAH

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

ELMI LESTARI

NIM: 17 0302 0089

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2021

**HAK-HAK POLITIK NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

ELMI LESTARI

NIM: 17 0302 0089

Pembimbing

1. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI
2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

BALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elmi Lestari
NIM : 17 0302 0089
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karena dihentikan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 November 2021

Yang membuat pernyataan,



ELMI LESTARI
NIM. 17 0302 0089

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Hak-Hak Politik Non Muslim dalam Perspektif Fiqh Siyasah* yang ditulis oleh Elmi Lestari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0089, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimanaqsyahkan pada hari Rabu, 24 November 2021 bertepatan dengan 19 Rabiul Akhir 1443 Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima dengan syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 24 November 2021

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Penguji I	(.....)
4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.	Pembimbing I	(.....)
6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

Il. Dr. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (أما بعد)

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ Hak-Hak Politik Non Muslim Dalam Perspektif Siyash Islam” setelah melalui proses yang panjang

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum tata negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan,serta dorongan dari kedua orang tua saya Bapak Naswan dan Ibu Rini. Walaupun penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H.Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang

- Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada fakultas syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag.,M. H.I, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Abdain, S. Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
 3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI yang telah menyetujui judul skripsi dari penelitian ini.
 4. Pembimbing Skripsi I, Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
 5. Pembimbing Skripsi II, H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag juga selaku Penasehat Akademik yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
 6. Penguji Skripsi I dan II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M. Si yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
 7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
 8. Kepala Perpustakaan, H. Madehang, S.Ag., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu,

khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Sahabat serta teman-teman seperjuangan khususnya kelas HTN C Angkatan 2017 yang selalu setia mendampingi, memberikan semangat, memberikan bantuan selama proses pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
10. Teman-teman seperjuanganku, Devi, Ega, Yanti, Dila, Widia, A. Aprilia Wahab, dan Ihwal serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh peneliti, yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT. senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah peneliti sekarang dan selamanya. Aamiin

Palopo, 2021
Peneliti

ELMI LESTARI
Nim: 17 0302 0089

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fatḥah dan ya'</i>	ai	a dan i
اِيّو	<i>fatḥah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*
 هَوَّلًا : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... إ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>waw</i>	ū	u dan garis di atas

مَات : māta
 زَمِي : rāmā
 قِيل : qīla
 يَمُوت : yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkantā' *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْدَةُ الْأَمْثَلِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُومًا	: <i>nu'ima</i>
أَدْوَمًا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (كسرة) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *maddah* (مدَّة) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ا ل م ر ف ه). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَافَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

	: <i>ta'murūna</i>
	: <i>al-nau'</i>
	: <i>syai'un</i>
	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ *illāh* بِإِذْنِ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*,

diteraslite بِحَمْدِ اللَّهِ *uf [t]*. Contoh:

hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd,

B. Singkatan

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
ra	: <i>Radiallahu 'anha</i>
H	: Hijriyah
M	: Masehi
No.	: Nomor
Vol	: Volume
QS.	: Qur'an Surah
HR	: Hadist Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADIS.....	xvi
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISTILAH.....	xix
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Definisi Istilah dan Kerangka Pikir.....	15
BAB II HAK- HAK POLITIK NON MUSLIM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH ISLAM.....	19
A. Hak Memilih Kepala Negara	19
B. Hak Dipilih.....	21
C. Hak Berserikat.....	23
BAB III KETENTUAN HAK POLITIK NON MUSLIM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH	27

A. Pandangan Al-Qur'an tentang Larangan Memilih Pemimpin Non Muslim	27
B. Pandangan al-Qur'an tentang Hak Non Muslim Diangkat sebagai Pemimpin	31
BAB IV PANDANGAN ULAMA TERHADAP HAK POLITIK NON MUSLIM	
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH	35
A. Ulama Klasik	37
B. Ulama Pertengahan	45
C. Ulama Kontemporer.....	51
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS Al-Baqarah/2 : 256.....	1
Kutipan ayat 2 QS Ali-Imran/3 : 118	27
Kutipan ayat 3 QS An-Nisa/4 : 144.....	30
Kutipan ayat 4 QS An-Nisa/4 : 58.....	31
Kutipan ayat 5 QS.Asy-Syura/42 : 38	21

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Hak Memilih Kepala Negara	19
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian.....	18
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 2 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 3 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 4 Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah Skripsi

Lampiran 5 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

Lampiran 7 Berita Acara Ujian Hasil Skripsi

Lampiran 8 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 9 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

Swt	: Subhanahu wa ta'ala
Saw	: Sallallahu' alaihi wa sallam
HR	: Hadis Riwayat
Thagut	: Sesuatu yang disembah selain Allah
H	: Hijriah
M	: Masehi
Ahl al-dzimmah	: Non-Muslim yang hidup dibawah Tanggung Jawab dan Jaminan Kaum Muslim
Ahl al-Halli Wa al- Aqdi	: Lembaga Pemilih
Khalifah	: Pemimpin, Penguasa
Baiat	: Pengucapan Sumpah Setia
Qurra	: Orang yang Membaca
Diyat	: Membayar Denda
Voting	: Pemungutan Suara
Fasik	: Keluar dari Jalan yang Benar
Musyrik	: Menyekutukan Allah dengan apapun
Kafir	: Orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah
Dispensasi	: Pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus.
Konsesus	: Kesepakatan, Perjanjian
Monarki	: Jenis Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa Monarki
<i>De facto</i>	: Pengakuan secara kenyataan yang berdasarkan fakta bahwa negara itu memang ada.
<i>De Jure</i>	: Adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala akibatnya.

ABSTRAC

Elmi Lestari, 2021. *“Political Rights of Non-Muslims in the Perspective of fiqh Siyasa”*. Thesis of Constitutional Law Faculty of Sharia Palopo State Islamic Institute. Supervised by Anita Marwing and H. Hamsah Hasan.

The thesis discusses the political rights of non-Muslims in the perspective of fiqh Siyasa . The purpose of this study is to know and understand the right to vote, the right to equality before the law , and the right to deliberation, as well as to know and understand the provisions of non- Muslim political rights in Islamic siyasa and to know and understand the views of scholars on the political rights of non- Muslims. This type of research is a qualitative research with a normative, juridical, sociological approach, because it uses legal documents, namely the Medina Charter manuscript and contains of the Medina community. The technique of collecting data in this research uses the technique of library or literature.

The results of this thesis research that the right to choose the head of state in fiqh siyasah is the right of every citizen to choose prospective candidates in an election both for the election of president (head of state), vice president governor and other political positions without any coercion and pressure from any party. Being elected is a right that is protected and recognized for its existence in Islamic law, every citizen has the right of a person to join a group and also outside the group voluntarily, and form parties or organization to spread good and truth and not to spread evil and chaos.

The view of the Qur'an about the prohibition of choosing non-Muslim leaders in Islam is regulated in QS.Ali-Imran/3:118,QS. An-Nisa/4: 144. On the scholars' thought on the right to vote is that al-Mawardi requires state leaders to be Muslim because according to him the position of state leader or caliph is as a substitute for prophethood.

Keywords: Political Rights, Non-Muslims, Siyasa

ABSTRAK

Elmi Lestari, 2021. “*Hak – Hak Politik Non Muslim Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*”. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan H. Hamsah Hasan.

Skripsi ini membahas mengenai hak- hak politik Non Muslim dalam Perspektif fiqh siyasah . Adapun tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui dan memahami hak memilih, hak dipilih, dan hak berserikat , juga guna mengetahui dan memahami ketentuan hak politik non muslim dalam fiqh siyasah dan guna mengetahui dan memahami pandangan ulama terhadap hak politik non muslim.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, yuridis, sosiologis karena menggunakan dokumen legal yakni naskah Piagam Madinah serta mencakup dan melibatkan keadaan sosial masyarakat Madinah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research* atau kepustakaan.

Hasil penelitian skripsi ini bahwa, Hak memilih kepala negara dalam fiqh siyasah adalah hak tiap warga negara untuk memilih bakal calon dalam suatu pemilihan baik pemilihan presiden (kepala negara), wakil presiden, gubernur dan jabatan politik lainnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, hak dipilih adalah hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam syariat Islam, setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik, hak berserikat adalah hak seseorang untuk bergabung dengan suatu kelompok dan juga keluar dari kelompok tersebut secara sukarela, dan membentuk partai-partai atau organisasi untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran dan tidak untuk menyebarkan kejahatan dan kekacauan. Pandangan Al-Qur’an tentang larangan memilih Pemimpin non muslim dalam Islam diatur dalam QS. Ali-Imran/ 3:118, QS. An-Nisa/4: 144. Salah satu pemikiran ulama tentang hak memilih yakni al-Mawardi mensyaratkan pemimpin negara harus beragama Islam karena menurut beliau kedudukan pemimpin negara atau *khalifah* adalah sebagai pengganti kenabian.


Kata kunci : Hak Politik, Non Muslim, Fiqh Siyasah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Non Muslim jika dilihat dari pengertian muslim dengan mendapat kata imbuhan Non yang berarti tidak atau bukan.¹ Islam menjamin kemerdekaan kepercayaan agama-agama lain dan memberi persamaan hak segala rakyat. Dalam Agama Islam, tidak terdapat ajaran yang memaksa manusia menjadi seorang muslim, seperti dalam surah Al- Baqarah/2: 256 yang berbunyi sebagai berikut.



Terjemahnya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan sesat. Barangsiapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.²

Mengenai kata “ tidak ada paksaan dalam agama” ini, yaitu diantara ayat 255 dengan 256 tidaklah terpisah, ayat 255 menjelaskan intisari ajaran Islam tentang Tauhid. Tauhid yang diuraikan dalam ayatul kursi ini meliputi makna Ketuhanan seluruhnya, yang dengan dia sesuai fitrah manusia sebab itu kalau hati

¹Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), 692.

²Usman El- Qurtuby, Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna, (Bandung : Cardoba , 2018), 42.

seseorang tulis dan ikhlas, tidak dipengaruhi oleh tauhid kepada nenek moyang atau paksaan dari pemuka-pemuka agama dengan sendirinya orang akan menerima keterangan dari ayatul kursi itu, sebab itu maka pada ayat 256 ini diterangkan bahwa diantara jalan yang benar, jalan yang cerdas bijaksana sudah jelas berbeda dengan jalan yang sesat sehingga tidak perlu dipaksakan lagi. “ tidak ada paksaan dalam agama” (pangkal ayat 256). Kalau anak itu sudah terang menjadi Yahudi, tidaklah boleh dia dipaksa memeluk Islam, menurut riwayat Ibnu Abbas, Nabi Saw hanya memanggil anak-anak itu dan disuruh memilih, apakah mereka sudi memeluk agama ayah mereka yaitu Islam atau tetap dalam Yahudi dan turut diusir? Dan menurut riwayat ada, ada diantara anak-anak itu yang memilih Islam dan ada yang terus jadi Yahudi dan sama berangkat dengan Yahudi yang mengasuhnya itu meninggalkan Madinah.

Keyakinan suatu agama tidak boleh dipaksakan, sebab telah nyata kebenaran dan kesesatan. “ Maka barangsiapa yang menolak segala pelanggaran batas dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya telah berpeganglah dia dengan tali yang amat teguh, yang tidak akan putus selama-lamanya.” Agama Islam memberi orang kesempatan buat mempergunakan fikirannya yang murni, guna mencari kebenaran, asal orang sudi membebaskan diri kepada hanya turut-turutan dan pengaruh dari hawa nafsunya, niscaya dia akan bertemu dengan kebenaran itu, apabila inti kebenaran sudah didapat, niscaya Iman kepada Allah mesti timbul, dan kalau iman kepada Tuhan Allah yang Tunggal telah tumbuh segala pengaruh dari yang lain, dari sekalian pelanggaran batas mesti hilang. Tetapi suasana yang seperti ini tidak bisa dengan paksa, mesti timbul dari

keinsafan sendiri. “ Dan Allah adalah Maha Mendengar, lagi mengetahui .” (ujung ayat 256). Didengarnya permohonan hambanya minta petunjuk. Diketahuinya hambanya berusaha mencari kebenaran, sungguh ayat ini suatu tantangan kepada manusia, karena Islam adalah benar orang tidak akan dipaksa memeluknya, tetapi orang hanya diajak buat berfikir asal dia berfikir sehat dia akan sampai kepada Islam.³

Dalam sistem pemerintahan, warga negara berperan penting demi jalannya suatu pemerintahan yang baik. Karena itu masyarakat memiliki beberapa hak-hak dalam pemerintahan berupa hak politik. Seperti memberikan hak suaranya ketika pemilu, kemudian hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara dan wakil rakyat, atau memegang peranan di pemerintahan.⁴ Jika merujuk pada praktik kenegaraan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah maka akan didapati bahwa semangat yang di terapkan dalam konsep ahl al-dzimmah adalah semangat “perlindungan”, bukan “penindasan”. Dalam beberapa butir Piagam Madinah ditegaskan bahwa orang Yahudi yang tinggal bersama kaum muslimin sebagaimana Piagam Madinah menetapkan hal tersebut kepada kabilah-kabilah yahudi lainnya.⁵ Teks Piagam Madinah juga menjelaskan bahwa “ unsur regional (Madinah) dan domisili saat berdirinya kedaulatan, hal inilah yang memberikan

³Hamka, “ Tafsir Al-Azhar” Jilid 1 (Kyodo Printing Co S’Pore Pte Ltd : PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, 1990-1999), 623- 624.

⁴ Choirun Nisa, Hak-hak Politik Warga Negara Non Muslim dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017), 16.

⁵ Choirun Nisa, Hak-hak Politik Warga Negara Non Muslim dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017), 20.

hak warga negara untuk menjamin mereka mendapatkan persamaan hak dan kewajiban karena mereka adalah umat yang satu”.

Piagam Madinah mengandung butir-butir antara lain sebagai berikut:

a. Kaum Muslim, baik yang berasal dari Mekkah maupun yang bermukim di Yastrib, serta yang mengikut dan menyusul mereka dalam berjuang bersama adalah satu umat.

b. Kaum Muhajirin dari kalangan Quraisy tetap dapat melaksanakan kebiasaan mereka yang baik dan berlaku di kalangan mereka, seperti bersama-sama menerima dan membayar tebusan darah di antara mereka, dengan cara yang baik dan di adil diantara sesama orang Mukmin, demikian juga Bani ‘Auf menurut adat kebiasaan mereka yang baik.

c. Orang beriman harus membantu sesama Mukmin dalam beban utang yang berat atau dalam membayar tebusan tawanan dan *diyah*.

d. Orang Mukmin turut serta melawan orang-orang yang melakukan kejahatan atau permusuhan serta perusakan walau terhadap anak-anak mereka.

e. Orang Mukmin tidak boleh membunuh orang Mukmin demi kepentingan orang kafir.

f. Siapa pun dari kalangan Yahudi yang bersedia memihak kepada kelompok mengikuti kaum Muslim, maka ia berhak mendapat pertolongan dan persamaan.

g. Persetujuan damai dari orang-orang Mukmin sifatnya satu, sehingga tidak dibenarkan seorang Mukmin mengadakan perjanjian sendiri dan meninggalkan Mukmin lainnya dalam keadaan peran di jalan Allah.

h. Tidak dibenarkan melindungi harta dan jiwa kaum Quraisy dan tidak boleh juga merintangi orang beriman dalam perjuangannya.

i. Jika terjadi perselisihan antara para “ penandatangan piagam ini”, maka keputusan dikembalikan kepada Rasul Saw.

j. Masyarakat Yahudi harus menanggung biaya perang (pertahanan) selama masih dalam keadaan perang.

k. Masyarakat Yahudi Bani ‘Aud adalah umat satu dengan orang-orang beriman, masyarakat Yahudi bebas melaksanakan agama mereka dan kaum Muslimin pun demikian. Tidak seorangpun di antara mereka yang boleh keluar, kecuali atas izin dari Muhammad Saw.

l. Seseorang tidak boleh dihalangi dalam menuntut haknya, barangsiapa yang diserang maka ia bersama keluarganya harus menjaga diri , kecuali yang berlaku aniaya

m. Orang Yahudi menanggung nafkah sesama mereka, orang-orang Mukmin pun demikian, tetapi mereka semua Mukmin dan Yahudi harus saling membantu dalam menghadapi pihak yang menentang piagam ini.

n. Seseorang tidak boleh melakukan keburukan kepada sesamanya dan bahwa pertolongan dan pembelaan harus diberikan kepada yang teraniaya.

o. Kota Yastrib adalah kota “Haram” (*suci/ terhormat*) bagi para penanda tangan piagam ini, kota yang dihormati dan tidak boleh dihuni tanpa izin dari penduduknya.

p. Siapa pun yang keluar atau tinggal di kota Yastrib, maka keselamatan terjamin kecuali yang melakukan kezaliman atau kejahatan.²⁶

Penjelasan dari butir Piagam Madinah di atas, terlihat pengertian *umat* yang disamping dapat mencakup umat yang memiliki persamaan agama juga dapat dicakup oleh mereka yang berbeda-beda agama, selama mereka mempunyai persamaan tujuan. Di sisi lain, mereka berbeda-beda tetapi sama dalam hak dan kewajiban mereka, penganiayaan harus dihindari bahkan dienyahkan.

Menarik apabila mengacu pada apa yang telah ditetapkan dalam Piagam Madinah tentang penetapan hak-hak politik Non Muslim dalam *dawlah islamiyah*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan Hak-Hak Politik Non Muslim Dalam Perspektif Fiqh Siyasah . Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat pentingnya sebuah data mengenai Hak Politik Non Muslim dalam Fiqh Siyasah , maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan mempermudah pemerintah dan masyarakat mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan mengambil kebijakan dikemudian hari. Hal ini yang membuat peneliti tertarik mengangkat penelitian lebih lanjut mengenai: “ Hak-Hak Politik Non Muslim Dalam Perspektif Fiqh Siyasah ”.

²⁶Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*,(Tangerang: Lentera Hati, 2012), 518.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis berusaha mencari tahu akar masalah dimana titik akar masalah berawal dari hak politik Non Muslim dalam pandangan Islam, berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengambil rumusan masalah:

1. Bagaimana Hak Politik Memilih, Hak Dipilih dan Hak Berserikat dalam Fiqh Siyasah ?
2. Bagaimana Ketentuan Hak-Hak Politik Non Muslim Perspektif Fiqh Siyasah ?
3. Bagaimana Pandangan Ulama Terhadap Hak-Hak Politik Non Muslim Perspektif Fiqh Siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian peneliti bertujuan mengkaji tentang hak – hak politik non muslim dalam perspektif fiqh Siyasah. Tujuan khusus yang hendak dicapai pada penelitian peneliti adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini guna mengetahui dan memahami Hak Memilih Kepala Negara, Hak Dipilih, dan Hak Berserikat dalam Fiqh Siyasah .
2. Hasil penelitian guna mengetahui dan memahami Ketentuan Hak-Hak Politik Non Muslim dalam Fiqh Siyasah .
3. Hasil penelitian peneliti guna mengetahui dan memahami Pandangan Para Ulama terhadap Hak Memilih Kepala Negara, Hak Dipilih, dan Hak Berserikat dalam Fiqh Siyasah .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teori/akademik

a. Manfaat akademik dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya dan dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian yang akan datang berhubungan dengan hak-hak politik non muslim dalam perspektif fiqh siyasah.

b. peneliti, penelitian ini menjadi salah satu kewajiban sebagai seorang mahasiswa dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi serta salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Starata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pelajar, mahasiswa dan masyarakat luas yang merupakan bagian dari pemerintahan dan negara. Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dan referensi pemikiran tentang hak – hak politik non muslim.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran peneliti ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam permasalahan yang ingin di teliti, di sisi lain juga memiliki perbedaan pada inti masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya yang dimaksud adalah :

1. Choirun Nisa, “Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Pada tahun 2017, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa negara dibangun tidak hanya pada satu keyakinan saja, tapi banyak keyakinan yang dipercaya perbedaan antara hak-hak yang dimiliki oleh pemeluk kepercayaan satu dengan yang lainnya. Negara memandang sama hak-hak warga negara selama dia berada dalam negara tersebut.⁷ Dengan demikian hak politik dalam fiqh siyasah yakni hak warga negara dalam negara yang mayoritas Islam, dimana individu dapat ikut andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau yang berkaitan dengan urusan pemerintahannya.

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana hak-hak politik warga negara Non Muslim sebagai pemimpin dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah, choirun membahas hak politik warga Negara Non Muslim dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan peneliti membahas terkait hak politik Non Muslim dalam pandangan fiqh siyasah saja.

2. Inti Wulan Dary, “Studi Pemikiran Abu Al-A’La Al-Maududi Tentang Hak-Hak Politik Non Muslim Dalam Islam”.⁸ Pada tahun 2018 dengan

⁷Choirun Nisa, “Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 6-7.

⁸Inti Wulan Dary, “ Studi Pemikiran Abu Al- A’la Al- Maududi Tentang Hak – Hak Politik Non Muslim Dalam Islam”, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang, 2018), 19.

hasil penelitian yang menyatakan dalam syari'ah terutama yang literal hak-hak politik Non Muslim dibedakan dengan kaum Muslimin, hal tersebut karena pemahaman yang parsial pada ayat-ayat atau hadis yang cenderung membedakannya, tanpa diimbangi dengan ayat atau hadis yang menyamakan keduanya. Pemahaman terhadap Al-Qur'an surah Al-Maidah (5): 51 dan surah Al-Baqarah (2): 120 yang melarang Non Muslim dijadikan pemimpin publik misalnya tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah (60): 8 yang membolehkannya.

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini meneliti tentang studi pemikiran Abu Al- A'la Al- Maududi mengenai hak-hak politik non muslim dalam islam, sedangkan peneliti membahas hak politik non muslim secara umum (tanpa berfokus pada subjek yaitu Abu Al- A'la Al- Maududi). Persamaan dalam penelitian ini adalah memiliki variable penelitian dan tinjauan yang sama yaitu hak politik non muslim.

3. Dudi Badruzaman, "Hak- Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif". Tahun 2019, pada hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam suatu negara demokrasi tidak terdapat perbedaan antara hak-hak yang dimiliki oleh pemeluk kepercayaan satu dengan lainnya, negara melihat dan memandang sama hak-hak warga negara selama dia dalam lingkup
-

menjadi warga negara tersebut. Ketetapan hak-hak non Muslim, baik yang bersifat politik dan non politik, merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari penetapan Islam bagi prinsip-prinsip keadilan, kebebasan dan persamaan hak setiap individu dalam Islam dihadapan undang-undang.

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana hak-hak politik non muslim dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah, Dudi membahas hak politik warga negara Non Muslim sebagai pemimpin dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penulis membahas hak politik Non Muslim dalam pandangan Islam saja.³⁹

4. Tabrani. ZA dan Warul Walidin, “Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan : Konsep Dien wa Ni'mah dan Pluralisme Agama di Indonesia”. Pada tahun 2017, hasil penelitian yang menyatakan pada masa lalu ahl al- dzimmah merupakan komunitas Non Muslim yang melakukan kesepakatan hidup di bawah tanggung jawab dan jaminan kaum muslim, baik dalam mendapatkan perlindungan dan keamanan. Seperti hak mendapatkan tempat tinggal di tengah-tengah komunitas muslim. Namun jika ditinjau berdasarkan kapasitasnya sebagai Non Muslim, ahl al-h-dzimmah tidak mendapatkan perlakuan seperti yang didapatkan oleh seorang Muslim, mereka tidak dapat menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Negara tidak memperbolehkan

³⁹Dudi Badruzaman, “Hak- Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, no. 1 (Maret 2019): 2, <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/575>.

mereka untuk menjadi pemimpin politik dan anggota majelis permusyawaratan.¹⁰

Berdasarkan penelitian Tabrani. ZA dan Darul Walidin ada perbedaa dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis mengkaji hak-hak Non Muslim berdasarkan konsep Pluralisme agama di Indonesia, sedangkan penulis membahas terkait hak-hak Non Muslim saja. Adapun persamaan penelitian Tabrani. ZA dan Darul Walidin dengan penelitian Penulis yaitu sama-sama membahas hak-hak Non Muslim dan subtansi penelitian ini mencakup Piagam Madinah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya penelitian terbagi menjadi dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, kedua penelitian ini memiliki ciri yang berbeda. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moloeng menerjemahkan penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.¹¹ Menurut mereka pendekatan ini biasa disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian.

¹⁰Tabrani . ZA dan Warul Walidin, “Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan : Konsep Dien wa Ni’mah dan Pluralisme Agama di Indoensia”, International Journal of Government and social Scienc(Okttober2017):8<http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jai/article/download/435/215/>.

¹¹Danu Eko Agustina, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif :Teori & Praktik*,(Yogyakarta: CALPULIS, 19.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau dengan cara kuantifikasinya, penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, gerakan sosial atau hubungan kekerabatan, dan fungsionalisasi organisasi.

Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada tiga yakni pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan sumber untuk menganalisis aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an ataupun Hadist yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang diteliti terkait hak-hak politik Non Muslim dalam perspektif siyasah Islam.¹² Pendekatan yuridis menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran pada peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Pendekatan terakhir penulis menggunakan pendekatan sosiologis karena melibatkan dan mencakup keadaan sosial pada masyarakat Madinah.

2. Data Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dan diolah dalam pada penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Data sekunder yang

¹²Jonaedi efendi, dan Johnny Ibrahim, Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet 2 (Depok: Kencana, 2018), 124.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

digunakan dalam penelitian ini terbagi atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa Al-Qur'an dan Hadist

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dapat pula berupa buku literature tentang ilmu hukum, karya ilmiah dari akademisi, jurnal dan majalah yang berkaitan dengan penelitian, ¹⁴website dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode *library research* (kepastakaan) yaitu pengumpulan data melalui buku-buku dan media tulis lainnya yang berhubungan atau berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

a. Identifikasi data, semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan, kemudian data diidentifikasi dengan menandai data yang relevan dalam penelitian ini.

¹⁴Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Nomor Edisi 3 (Jakarta : UI Pres, 1986), 52.

b. Klarifikasi Data, yaitu menempatkan data dalam kelompok yang sesuai, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis untuk penelitian ini.

c. Analisis, adalah proses menganalisis semua data yang diperoleh dalam penelitian ini.

d. Editing, adalah memeriksa dan mengoreksi data yang dianggap valid dalam penelitian.

Setelah semua data ini dikumpul, sistematis dan sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian, data yang telah disusun dianalisis secara deskriptif, yaitu menafsirkan data dalam bentuk uraian kalimat sehingga data ini dapat memberikan penjelasan tentang politik Non Muslim dalam perspektif fiqh siyasah .

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari multitafsir terhadap judul penelitian ini dan untuk memperjelas penelitian tentang “Hak-Hak Politik Non Muslim Dalam Perspektif Fiqh Siyasah ” perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang harus dihormati dan dilindungi dan diperlakukan dengan baik, tidak dengan tindakan atau perlakuan yang jahat, sebagaimana dalam Piagam Madinah (shahifah al-madinah) memperlihatkan pandangan kebebasan beragama dan memberikan hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai keyakinannya masing-masing.¹⁵

Politik dalam bahasa Arab disebut dengan *siyasah*. Siyasah berasal dari kata *assasa* yang berarti dasar atau pondasi. Di dalam buku para ulama seperti Al

¹⁵ Inty Wulan Dary, Skripsi: “Studi Pemikiran Abu Al’A’La Al-Maududi Tentang Hak-Hak Politik Non Muslim Dalam Islam” (Semarang: Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang, 2018) : 41.

Muhith, mendefinisikan *siyasa* berakar kata *sasa- yasusu*. Pada kalimat *Sasa addawaba yasusuha siyasan* berarti *Qama' alaiha wa radlaha wa addabaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). Dalam perspektif Islam, *siyasa* adalah pengaturan urusan masalah dalam dan di luar negeri berdasarkan hukum Islam.¹⁶

2. Hak Politik didefinisikan sebagai kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat di dalam suatu negara.¹⁷ Di sisi lain, hak politik diartikan sebagai hak dimana individu bertindak secara adil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah warga, negara dan pemerintahannya.

3. Non Muslim didefinisikan dari kata *salima- yaslmu* yang artinya orang yang berserah diri kepada peraturan Allah SWT dengan sepenuh pengabdian.¹⁸ Sedangkan definisi Non Muslim menurut penulis yakni orang yang bukan beragama Islam.

4. Islam, dari istilah kata *aslama, yaslmu, islamun* yang artinya tunduk, patuh, menyerah penuh. Kata Islam ini juga diambil dari kata *assilmu, salama, yaslmu, silmun* yang artinya damai. Prof. DR. Harun Nasution memperkenalkan Islam, sebagai ajaran yang membedakan seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek ibadah, moral, spiritual, politik, kebudayaan, lembaga-lembaga

¹⁶Thohir Luth, *Politik Hukum Islam : Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2014), 47.

¹⁷Choirun Nisa, Skripsi: “ *Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pimpinan Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif* “ (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017):27


¹⁸Amanda Rahmat Hidayat, Skripsi: “*Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Fiqih Siyasa Dan Hukum Tata Negara Indonesia*” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017): 14.

kemasyarakatan, teologi, hukum, filsafat, mistik, dan pembaruan Islam, semua hal dalam kehidupan tidak luput dari perhatian ajaran Islam.¹⁹

H. Kerangka Pikir

Hak politik adalah hak-hak yang diperoleh seseorang sesuai dengan kapasitasnya sebagai bagian dari suatu organisasi politik, seperti hak untuk memilih, hak atas persamaan di depan hukum, hak untuk bermusyawarah dan banyak lagi hak-hak lainnya. Hak politik, didefinisikan sebagai hak di mana individu dapat berkontribusi, melalui hak-hak ini dalam mengelola masalah negara dan pemerintahannya. Hak politik ini pada hakikatnya bersifat melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, oleh karena itu untuk mendukung pelaksanaannya peran pemerintah perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan, sehingga campur tangan dalam kehidupan masyarakat tidak melebihi batas tertentu.

¹⁹ Ratna Dwi Estuningtyas, *Mengenal Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Diniyah, 2018), 27-31.



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB II

HAK-HAK POLITIK NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF FIQH

SIYASAH

A. Hak Memilih Kepala Negara

Hak memilih adalah hak tiap warga negara untuk memilih bakal calon dalam suatu pemilihan baik pemilihan presiden (kepala negara), wakil presiden, gubernur dan jabatan politik lainnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sedangkan definisi dari kepala negara adalah sebuah jabatan individual yang mempunyai peranan penting sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, federasi, monarki, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya.¹ Individu yang terpilih dalam jabatan ini, maka dialah kepala negara dalam syara' disebut baiah, dan hak baiah ini adalah hak setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan, sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ يَعْني ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَإِنْ خَلَعَهَا مِنْ بَعْدِ عَقْدِهَا فِي عُنُقِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ إِلَّا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبَعْدُ مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئُهُ وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ حُسَيْنٌ بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا فِي عُنُقِهِ. (رواه أحمد بن حنبل).

Artinya:

“Dari Abdullah bin 'Amir yaitu Ibnu Rabi'ah, dari Bapaknya berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Barangsiapa yang meninggal dan dia tidak dalam ketaatan maka meninggal sebagaimana matinya orang Jahiliyah. Jika dia melepas setelah mengikrarkan perjanjian itu pada lehernya, niscaya dia bertemu

¹Sarianni, Skripsi: “*Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh SiyasaH dan Hukum Tata Negara Indonesia*”, (PadangSidimpuan: Institut Agama Islam Negeri PadangSidimpuan, 2018), 27.

Allah Tabaraka Wa Ta'ala dalam keadaan tidak punya alasan. Janganlah seorang laki-laki menyendiri bersama seorang wanita yang tidak halal baginya kecuali mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan. Ketahuilah bahwa setan bersama orang yang sendiri, jika ada dua orang maka dia lebih jauh. Siapa yang kejelekannya menjadikannya susah dan kebaikannya menyenangkan maka dia adalah seorang mukmin. Husain berkata; setelah dia mengikrarkannya pada lehernya.” (HR. Ahmad).²

Tercatat dalam sejarah Islam, pemilihan kepala negara diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dalam pelaksanaannya, hal ini Islam tidak memberikan mekanisme yang baku dalam proses pemilihannya. Ada beberapa persyaratan untuk menjadi seorang kepala negara dalam Islam telah diatur dalam kajian ilmu Islam, adapun mekanismenya disesuaikan dengan perkembangan zaman, contohnya ketika Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam wafat, pemilihan Khalifah Abu Bakar sebagai pengganti beliau dilakukan dengan kesepakatan umat, sementara Khalifah Umar bin Khattab dilakukan dengan penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya, pemilihan Khalifah Utsman bin Affan dilakukan oleh satu dari mereka untuk menjadi seorang kepala negara, sementara kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dilakukan dengan kesepakatan umat waktu itu.³

²Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab : Musnad Penduduk Makkah, Juz 3, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 446.

³Sutisna, “ Mekanisme Pemilihan Kepala Negara dalam Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 1 (Desember, 2017): 1 , <https://jurnal.staialhidayahbogor.Ac.id/index.php/am/article/view/112>.

B. Hak Dipilih

Hak dipilih adalah hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam syariat Islam, setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik. Secara umum, setiap orang memiliki hak untuk menempati jabatan-jabatan publik tidak seorang pun menghalanginya, hal tersebut tidak berlaku bagi seseorang terhadap oleh aturan administratif seperti keharusan memiliki jenjang akademik, memiliki aturan tertentu dan syarat-syarat administratif lainnya.⁴

Perbincangan penting lainnya berkaitan dengan keterbatasan hak minoritas Non Muslim di negara Islam, para ahli hukum tata negara Islam menyebutkan bahwa minoritas Non Muslim di negara Islam tidak memiliki hak penuh dalam bidang politik. ⁵Pembatasan ini terkait dengan realita politik, bahwa kelompok Non Muslim adalah pihak yang memosisikan diri sebagai lawan terhadap pemerintah oleh sebab itu ,pembatasan hak politik Non Muslim di negara Islam merupakan fakta yang diangkat dari realita politik, dalam Islam, Mengenai hak dipilih sebagai kepala negara Islam tidak memberikan hak kepada Non Muslim untuk menduduki kepala negara , hal ini tidak dapat di pegang oleh mereka karena menyangkut bidang keduniawian sekaligus bidang keagamaan.

\

⁴Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), 63.

⁵Misran, Skripsi: “*Studi Komparatif Terhadap Pendapat Al- Mawardi dan Al- Jazairi Tentang Memilih Pemimpin Non Muslim*” (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018): 73

C. Hak Berserikat

Hak berserikat didefinisikan sebagai hak seseorang untuk bergabung dengan suatu kelompok dan juga meninggalkan kelompok secara sukarela, Islam telah memberikan hak kepada orang-orang untuk bebas berserikat dan membentuk partai atau organisasi, hal ini tunduk pada aturan umum tertentu. dilakukan untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran dan bukan untuk menyebarkan kejahatan dan kekacauan.⁵ Kebebasan berserikat dan berkumpul ini disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an menganggap perlunya pribadi manusia untuk mengambil bagian aktif dalam urusan rakyat. Urusan masyarakat yang mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan serta beriman kepada Allah SWT.

Islam adalah agama yang mewajibkan pergaulan atau diistilahkan dengan berjamaah, setiap muslim selalu membekali diri untuk menegakkan panggilan Allah dengan shalat berjamaah, dalam ajaran Islam melalui musyawarah sebagai kalam Allah QS. Asy-Syura/42: 38 yang berbunyi:



Terjemahnya:

“Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”⁶

⁶Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cardoba,2018), 487.

Ayat di atas mengemukakan apa yang selalu menghiasi diri mereka, ayat di atas bagaikan menyatakan : Dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi *orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka juga melaksanakan shalat* secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khusyuk kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat adalah musyawarah antara mereka, yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya; dan di samping itu mereka juga dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara tulus serta bersinambung, baik nafkah wajib maupun nafkah sunnah.⁷

Huruf *Sin* dan *Ta'* pada kata *Istajabu* berfungsi menguatkan *istijabah / penerimaan itu* . Yakni penerimaan yang sangat tulus, tidak disertai oleh sedikit keraguan atau kebencian, sementara ulama memahaminya dalam arti penerimaan yang bersifat khusus, sebagaimana dilakukan oleh tokoh-tokoh al-Anshar di Madinah ketika mereka menyambut para muhajirin dari Mekkah. Huruf *lam* pada kata *lirabbihim* berfungsi menguatkan penerimaan seruan itu.

Kata *syura* terambil dari kata *syaur* . Kata *syura* bermakna *mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain*. Kata ini terambil dari kalimat *syirtu al-'asal* yang bermakna: *Saya mengeluarkan madu* (dari wadahnya). Ini berarti mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu, dan bermusyawarah adalah

⁷Quraish Shihab, “ Tafsir AL-MISBAH: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur’an Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 177-178.

upaya meraih madu itu dimana pun dia di temukan atau, dengan kata lain, pendapat siapa pun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya.⁸

Kata *amruhum/urusan mereka* menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka, karena itu masalah ibadah *mahdhahl murni* yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah tidaklah termasuk hal-hal yang dapat dimusyawarahkan. Di sisi lain, mereka yang tidak berwenang dalam urusan dimaksud tidaklah perlu terlibat dalam musyawarah itu, kecuali jika diajak oleh yang berwenang karena boleh jadi yang mereka musyawarahkan adalah persoalan rahasia antar mereka.

Al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana bentuk *syura* yang dianjurkannya, ini untuk memberi kesempatan kepada setiap masyarakat menyusun bentuk *syura* yang mereka inginkan sesuai dengan perkembangan dan ciri masyarakat masing-masing. Ayat ini turun pada periode di mana belum lagi terbentuk masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan politik atau, dengan kata lain sebelum terbentuknya negara Madinah di bawah pimpinan Rasul saw. Turunnya ayat yang menguraikan *syura* pada periode Mekkah menunjukkan bahwa bermusyawarah adalah anjuran al-Qur'an dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan petunjuk Allah di dalamnya.⁹ Firman-Nya : *wa mimma razaqnahum yunfiqun* mengisyaratkan bahwa kaum yang

⁸Quraish Shihab, " Tafsir AL-MISBAH: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 178.

⁹Quraish Shihab, " Tafsir AL-MISBAH: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 179.

beriman itu berkerja dan berkarya sebaik mungkin sehingga dapat memperoleh hasil yang melebihi kebutuhan jangka pendek dan menengah mereka sehingga dapat membantu orang lain.

Ulama menggarisbawahi bahwa kendati semua yang berada dalam genggam tangan seseorang dia nafkahkan untuk siapa pun, pada hakikatnya ia juga masih baru memberi sebagian dari rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya, betapa tidak bukankah masih banyak rezeki lainnya yang diperoleh misalnya rezeki kehidupan, udara segar dan pemandangan yang indah dan lain-lain sebagainya, yang tidak luput sesaat pun dari manusia?¹⁰

Ayat ini dapat dijadikan pedoman untuk berkumpul dan berserikat serta berpendapat, bahkan menjadi konsep dasar bagi suatu masyarakat dan negara yang menginginkan pendapat, jelasnya, syura atau komunitas adalah hal utama dalam membangun masyarakat dan negara dalam Islam. . Menurut ajaran Islam, melalui lembaga perkumpulan dan perkumpulan serta mengadakan hubungan musyawarah/musyawah dan sebagainya merupakan kekuatan untuk memperjuangkan hak asasi manusia dalam suasana persaudaraan. Jelas bahwa Islam menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat bagi setiap orang, hal ini tidak hanya dijamin tetapi wajib diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.¹¹ Di

¹⁰Quraish Shihab, “ Tafsir AL-MISBAH: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur’an Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 179.

¹¹Ahmaad Baihakki Bin Arifin, Skripsi. “*Hak-Hak Politik Warga Negara dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia*”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 54.

Malaysia, hak kebebasan berkumpul dan berserikat telah dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan yang menyebutkan bahwa:

- a. Semua warga negara adalah berhak berhimpun secara aman dan dengan tidak bersenjata
- b. Semua warga negara adalah berhak menumbuhkan persatuan.


Jaminan perlindungan hak atau kebebasan berkumpul atau berserikat ini diberikan kepada semua warga negara tanpa membedakan antara Melayu dan non-Melayu, hal ini dibuktikan dengan adanya partai politik yang didirikan dan beranggotakan non-Melayu, seperti Partai Demokrat. Partai Aksi (DAP) dan Uni China. Malaya (MCA) adalah partai Cina, Malayan India Congress (MIC) dan Partai untuk Kemajuan India seluruh Malaysia (AMIPF) adalah partai India dan Partai Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN) yang didukung oleh orang Cina dan India.

BAB III
KETENTUAN HAK-HAK POLITIK NON MUSLIM DALAM FIQH
SIYASAH

A. Pandangan Al-Qur'an tentang larangan memilih Pemimpin Non Muslim dalam Islam

Pandangan al-Qur'an dan terjemahnya oleh Tim Departemen Agama, kata auliya' didefinisikan dengan pemimpin-pemimpin, menerjemahkan demikian tidak sepenuhnya tepat. Menurut M. Quraish Shihab, kata auliya' adalah jamak dari kata *waly* kata ini diambil dari akar kata yang terdiri huru-huruf waw, lam,ya, makna dasarnya adalah dekat kemudian berkembang makna baru seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai lebih utama dan lain-lain.¹ Pemimpin harus dekat dengan yang dipimpinnya, jelas bahwa semua makna yang dikemukakan diatas dapat dicakup oleh kata auliya', ayat berikut berbunyi larangan menjadikan Non Muslim menjadi auliya:

1. QS. Ali-Imran/ 3:118



Terjemahnya:

¹Dwi Apriani, Skripsi. “ Hukum Mengangkat Non Muslim Menjadi Pemimpin: Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang), 59-60.

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti.”²

Wahai orang-orang mukmin, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir seperti orang-orang yahudi dan orang-orang munafik, sebagai pengurus (pemimpin) atau teman-teman khusus kalian, selain orang-orang mukmin, bila mereka ternyata memiliki sifat-sifat seperti yang telah ditentukan oleh ayat ini, yaitu:

1. Mereka tidak segan-segan merusakkan dan mencelakakan urusan kalian dengan segala kemampuan mereka yang miliki.
2. Manakalah ternyata mereka mengharapkan urusan agama dan urusan dunia kalian berada dalam kesulitan yang besar.
3. Manakalah mereka menampakkan kebencian pada kalian lewat mulut mereka secara terang-terangan, membohongkan para nabi kalian dan kitab kalian, bahkan mencap kalian sebagai orang-orang bodoh. Barang siapa mencap orang lain bodoh berarti ia tidak menyukai orang itu.

Sifat-sifat tersebut adalah persyaratan yang menyebabkan dilarang mengambil teman-teman khusus yang bukan dari kaum muslimin. Bila ternyata sikap mereka berubah, seperti yang dialami oleh orang-orang yahudi pada masa permulaan Islam, yang notabene mereka terkenal sebagai golongan yang paling memusuhi orang-orang beriman. Tetapi kemudian mereka mengubah sikap, mendukung Islam dalam penaklukan Andalusia. Juga seperti yang terjadi pada


²Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cardoba, 2018), 65.

orang-orang Egypt tatkala menaklukkan mesir, mereka membantu kaum muslimin menaklukkan orang-orang Romawi yang bercokol disana. Dalam keadaan seperti ini, tidak dilarang mengambil mereka sebagai pengurus atau pembantu khusus untuk kaum muslimin. Khalifah umar sendiri membentuk orang-orang yang mngurus dewannya dari orang-orang Romawi. Dan para khalifah sesudahnya melakukan hal yang sama, sampai tatkala Marwan ibnu hakam memegang tampuk khalifah, beliau memindahkan kepengurusan dewan dari tangan orang-orang Romawi.³ Dan para khalifah sesudahnya melakukan hal yang sama, sampai tatkala Marwan ibnu Hakam memegang tampuk khalifah, beliau memindahkan kepengurusan dewan dari tangan orang-orang Romawi ke tangan orang-orang Arab. Ketentuan ini dijalankan oleh pemerintahan Bani Abbas dan lain-lainnya dari kalangan raja-raja islam, Mereka memberikan pekerjaan kenegaraan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan sampai sekarang masih tetap berlaku. Para duta besar dan perwakilan kerajaan Otonom sendiri banyak dari kalangan orang-orang Nasrani. Akan tetapi orang-orang asing masih mencap kita sebagai orang-orang fanatik. Mereka mengatakan, “ Islam tidak akan membiarkan masalah ini ditangani orang selain mereka. Telah kami tempakkan kepada kamu bukti-bukti yang jelas dan dengannya kalian bisa membedakan antara kawan dan lawan. Siapa yang bisa dijadikan teman khusus, dan siapa yang tidak bisa, mengingat khianat yang mereka melakukan , dan akibat jelek menggauli mereka. Bila kalian telah mengetahui hakikat ayat-ayat ini, yang membedakan antara

³Ahmad Mustafa Al Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maragi, Juz.4,5,6 (Semarang: CV TOHA PUTRA Semarang , 1986-1993) 76-77.

kawan dan lawan, maka kalian akan mengetahui kadar nasehat Allah dan dampak menurutinya.⁴

2. QS. An-Nisa/4: 144



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) “.⁵

Jelas sudah apa yang harus di hindari, termasuk menghindari orang-orang kafir dalam konteks menjadikan mereka sebagai auliya, dan jelas pula keadaan orang-orang munafik serta perbedaan mereka dengan orang-orang mukmin kini melalui ayat ini Allah menyeru kepada semua yang mengaku beriman: Wahai orang-orang yang mengaku beriman, baik perlakuan benar maupun bohong, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir auliya teman-teman akrab tempat menyimpan rahasia, serta membela dan pelindung kamu dengan meninggalkan persahabatan dan pembelaan orang-orang mukmin. Maukah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu atau bukti yang jelas bahwa kamu benar-benar bukan orang-orang beriman? Sungguh, hal yang demikian yang

⁴Ahmad Mustafa Al Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maragi, Juz.4,5,6 (Semarang: CV TOHA PUTRA Semarang, 1986-1993) 79.

⁵Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cardoba, 2018), 101.


tidak sejalan dengan keimanan kamu, tidak juga dengan nilai-nilai ajaran agama Islam yang kamu anut.

Ayat ini merupakan kecaman keras yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman akrab, tempat menyimpan rahasia, bukannya larangan untuk bergaul secara harmonis dan wajar, atau bahkan memberi bantuan kemanusiaan buat mereka. Allah membolehkan kaum muslimin bersedekah untuk non- muslim dan menjanjikan ganjaran untuk yang bersedekah. Ketika menafsirkan QS.al-Baqarah/2:272, penulis antara lain menulis bahwa: bukanlah kewajibanmu, wahai Muhammad, menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendaknya. Jika demikian jangan jadikan bantuan apa pun bentuknya materi atau non- materi sebagai cara untuk membujuk, menggiring, atau memaksa orang lain memeluk agama Islam.⁶ jangan jadikan perbedaan agama sebagai alasan atau penghalang untuk tidak memberi bantuan dan sumbangan kepada siapa pun yang butuh. Engkau hanya sekedar menyampaikan petunjuk yang membuahakan pengamalan agama kepada siapa yang dikehendaki-Nya berdasarkan pengetahuan-Nya tentang siapa yang ingin dan bersedia meraih petunjuk. Adapun soal nafkah, apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, pahalanya itu untuk kamu sendiri selama kamu tulus dan berusaha mendapatkan ridha Ilahi.

B. Pandangan al-Qur'an mengenai Hak Diangkat Non Muslim sebagai Pemimpin (Memenuhi Syarat)

1. QS. An –Nisa/4: 58

⁶Quraish Shihab, “ *Tafsir AL- MISBAH: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*” Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 771-772.



Terjemahnya:

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah-amanah kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu Menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁷

Menyangkut ayat ini , setelah menjelaskan keburukan sementara orang Yahudi, seperti tidak menunaikan amanah yang Allah percayakan kepada mereka, yaitu amanah mengamalkan kitab suci dan tidak menyembunyikan isinya, kini al- Qur’an kembali menuntun kaum muslimin agar tidak mengikuti jejak mereka.

Tuntunan kali ini sungguh sangat ditekankan karena ayat ini langsung menyebut nama Allah sebagai yang menuntun dan memerintahkan, sebagaimana terbaca dalam firman-Nya: *Sesungguhnya Allah Yang Maha Agung, yang wajib wujud-Nya serta menyandang segala sifat terpuji lagi suci dari segala sifat tercela , menyuruh kamu menunaikan amanah-amanah* secara sempurna dan tepat waktu, *kepada pemiliknya*, yakni yang berhak menerimanya, baik amanah Allah kepada kamu maupun amanah manusia, betapa pun banyaknya yang diserhakkannya kepada kamu, *dan Allah juga menyuruh kamu apabila kamu menetapkan putusan dengan adil* sesuai dengan apa yang diajarkan Allah swt., tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi

⁷Usman El-Qurtuby, *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cardoba, 2018), .

kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau lawanmu dan tidak pula memihak kepada temanmu .⁸

Allah memerintahkan menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil, telah memberi *pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu*. Karena itu, berupayalah sekuat tenaga untuk melaksanakannya, dan ketahuilah bahwa dia yang memerintahkan kedua hal ini mengawasi kamu, dan sesungguhnya Allah sejak dulu hingga kini adalah Maha Mendengar apa yang kamu bicarakan, baik dengan orang lain maupun dengan hati kecilmu sendiri, lagi *Maha Melihat* sikap dan tingkah laku kamu.

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat, ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.⁹ Agama mengajarkan bahwa amanah/ kepercayaan adalah asas keimanan berdasarkan sabda Nabi saw “ Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah.” , amanah merupakan lawan dari khianat adalah sendi utama interaksi, amanah tersebut membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan.

⁸Quraish Shihab, “ *Tafsir AL- MISBAH: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*” Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 280-581.

⁹Quraish Shihab, “ *Tafsir AL- MISBAH: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*” Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 581.

Terbaca bahwa ayat ini menggunakan bentuk jamak dari kata amanah. Karena amanah bukan sekedar sesuatu yang bersifat material, tetapi juga non-material dan bermacam-macam. Semuanya diperintahkan Allah agar ditunaikan, ada amanah antara manusia dengan lingkungannya dan antara manusia dan dirinya sendiri. Masing-masing memiliki perincian dan setiap perincian harus dipenuhi, walaupun seandainya amanah yang banyak itu hanya milik seorang.

Ayat di atas, ketika memerintahkan menunaikan amanah ditekankannya bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada *ahliha* yakni pemiliknya, dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakan *apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia*. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditunjukkan terhadap manusia secara keseluruhan, dengan demikian baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, atau ras.¹⁰

¹⁰Quraish Shihab, “*Tafsir AL- MISBAH: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*” Vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 582.

BAB IV

PANDANGAN ULAMA TERHADAP HAK POLITIK NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Persoalan Non Muslim dalam fiqh klasik jarang dibicarakan, karena pada umumnya mereka menganggap tidak boleh, baik secara normatif maupun historis. Secara normatif, mereka merujuk ke beberapa ayat Al-Qur'an yang melarang menjadikan mereka sebagai wali atau pemimpin.¹

Pada perkembangannya, perbincangan mengenai hak politik Non Muslim dalam pandangan Islam tentunya mengandung perdebatan dikalangan masyarakat, Non Muslim menjadi bahan pembicaraan dan wacana kontroversi, baik dalam konsep ataupun penerapannya terutama pada negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim, oleh karena itu tidak mengherankan lagi jika dalam persoalan ini, negara yang latar belakangnya mayoritas Muslim yang satu menerapkan aturan yang berbeda dari negara lain. Diskursus yang dapat disaksikan yaitu pada saat menjelang pemilihan kepala daerah, dimana acap kali muncul keresahan di

¹Dudi Badruzaman, "Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Supremasi* Volume 9, No. Edisi 1,2019, 15.

masyarakat akibat simpang siur pendapat boleh tidaknya umat Islam mendukung calon bupati, walikota, gubernur, Non Muslim.²

Termasuk pada tahun 2017 lalu, pilkada DKI mendapatkan perhatian lebih, selain sebagai posisi strategis Jakarta sebagai ibu kota Negara sekaligus penentu poros sistem politik Indonesia, juga disebabkan oleh bakal calon pertahanan Non Muslim yaitu Basuki Tjahya Purnama atau biasa disebut Ahok yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada, sehingga menjelang pilkada, kampanyenya yang dengan mengatasnamakan agama seringkali menjadi penolakan terhadap kepemimpinan Non Muslim.³

Sub pembahasan sebelumnya, telah menyebutkan beberapa hak yang harus dipenuhi untuk bagi Non Muslim. Mengenai hak-hak Non Muslim dalam kategori ahl al-dzimmah di bidang politik, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal itu, khususnya hak menjadi pemimpin yang mengurus kelompok kecil di negara Islam, beberapa berpendapat bahwa seorang Non Muslim boleh menduduki atau menduduki jabatan tertentu dan ada pula yang melarangnya sama sekali.⁴

²Dudi Badruzaman, "Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Supremasi* Volume 9, No. Edisi 1,2019, 17.

³Mary Silvita, "Presiden Non-Muslim Dalam Komunitas Masyarakat Muslim," *Jurnal ISLAMICA* 7, no. 1 (September, 2018): 3.

⁴Misran, Skripsi: "*Studi Komparatif Terhadap Pendapat Al- Mawardi dan Al- Jazairi Tentang Memilih Pemimpin Non Muslim*" (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018): 56.

Untuk memperjelas uraian diatas, berikut beberapa penjelasan dari ulama Klasik, Pertengahan dan Ulama Kontemporer mengenai hak politik Non Muslim khususnya pada Hak Politik Memilih Presiden, Hak Dipilih, dan Hak Berserikat:

A. Ulama Klasik

c. Abu Hasan Ali Al-Mawardi

Nama lengkap Imam al-Mawardi adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Beliau adalah ilmuwan muslim yang lahirkan di kota pusat peradaban Islam klasik ,Baghdad tahun 364 H/ 974 M, panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berargumen, berdebat, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan julukan al- Basri diartikan pada tempat kelahirannya, dan sebutan al- Syafi'i karena beliau salah satu tokoh besar yang bermazhab Syafi'i. diantara guru-guru al-Mawardi adalah Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabali, Muhamad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri, Ja'far bin Muhammad bin Al-Fadhl Al-Baghdadi, Ali Abu Al-Asyfarayini.⁵

Masa kecil al-Mawardi dihabiskan di Basrah (Baghdad) hingga tumbuh dewasa al-Mawardi adalah seorang pemikir Islam terkenal pada masanya, ia juga dikenal sebagai tokoh terkemuka di mazhab Syafi'I dan pejabat tinggi yang

⁵Misran, Skripsi: “*Studi Komparatif Terhadap Pendapat Al- Mawardi dan Al- Jazairi Tentang Memilih Pemimpin Non Muslim*” (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018): 63.

memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Pengaruh besar pada dinasti Abbasiyah. Sejarah pendidikannya dihabiskan di Baghdad ketika Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, ia mempelajari dan mempelajari berbagai ilmu keislaman dari para ulama besar di Baghdad. Al-Mawardi adalah orang yang tidak pernah puas dengan ilmunya, ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain untuk menimba dan menambah ilmu. Sebagai seorang ulama yang berwawasan luas, al-Mawardi telah menguasai berbagai bidang ilmu seperti fiqh, politik, tafsir, politik Islam, akidah dan lain-lain. Hal ini dibuktikan dengan beberapa karya yang ia tulis, seperti:

- a) Al-Iqn', dalam bidang fikih
- b) Al-Haw al-Kabr', dalam bidang fikih
- c) Siy saḥ al-Wizrah wa Siy saḥ al-Malik', dalam bidang politik
- d) Al-Nukah wa al-'Uyūn, dalam bidang tafsir
- e) A'lām al-Nubuwwah, dalam bidang akidah

Al-Mawardi hidup pada masa dinasti Abbasiyah, sebuah dinasti di mana kejayaan dan ilmu pengetahuan Islam berkembang pesat. Apalagi pada masanya telah terjadi kemunduran dalam berbagai bidang kondisi sosial politik, Dinasti Abbasiyah mengalami berbagai pergolakan dan disintegrasi, para khalifah Abbasiyah dalam kondisi lemah. Sejak abad ke-10 hingga pertengahan abad ke-11 M, posisi kekhilafahan mulai melemah dan ia harus membagi kekuasaannya dengan para panglima Persia dan Turkinya.

Dengan demikian semakin lama kekuasaan pejabat tinggi dan komandan non-Arab meningkat, pada saat itu tampaknya tidak ada upaya dari pihak mereka untuk menggantikan khalifah yang berkebangsaan Turki dan Persia. Di sisi lain,

tuntutan temporer mulai terdengar dari kelompok agar posisinya bisa diisi oleh non-Arab dan tidak harus dari suku Quraisy. Al-Mawardi pada waktu itu tidak dapat menerima adanya dua kepala pemerintahan yang sedang berkuasa sekaligus di dunia Islam, karena pada waktu itu Khilafah Abbasiyah telah terpecah-pecah selain ada juga pemerintahan-pemerintahan lain di Mesir, yaitu dari Fatimiyah kemudian ada juga di Turki. Penolakan implisit untuk menentang pemerintahan Fatimiyah yang sedang berkuasa saat itu di Mesir, ia menganggapnya sebagai kekuatan politik yang berbahaya terhadap kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, sehingga menurut al-Mawardi dalam negara Islam hanya ada satu pemimpin atau (Khalifah). Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pemimpin sangat luas cakupannya, baik pemimpin yang membawahi suatu negara (kepala negara), maupun pemimpin yang berada di bawahnya seperti menteri, gubernur, dan lain-lain.

Terkait dengan pemimpin tertinggi pemerintahan atau biasa disebut kepala negara atau dalam istilah lain disebut dengan *imamah al-uzma* atau *khalfah al-uzma*, al-Mawardi telah menyepakati syarat-syarat Islam dimana seorang pemimpin negara harus beragama Islam, hal ini didasarkan pada pendekatan keduanya menggunakan penalaran *baiyani* (pendekatan teks) Al-Qur'an, QS Al-Maidah ayat 51.7 Secara khusus pendapatnya mengenai hak memilih non-Muslim sebagai pemegang jabatan tanpa didasarkan pada beberapa dalil hukum, orang-orang yang memegang Jabatan sebagai menteri tidak hanya menjalankan kebijakan pemerintahan dari kepala negara, ia menjelaskan empat batasan seorang non muslim boleh menduduki jabatan menteri *tanf*, yaitu:

Menteri *tanf* tidak mempunyai wewenang memutuskan hukum dan memeriksa pengaduan.

1. Menteri *tanf* tidak boleh mengangkat pejabat dengan kebijakan sendiri.
2. Menteri *tanf* tidak mempunyai wewenang memerintahkan tentara untuk berperang dan tidak dibenarkan pula mengatur strategi perang.
3. Menteri *tanf* tidak berwenang untuk melakukan tindakan terhadap harta yang terdapat dalam baitul mal.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak ada kepedulian masyarakat muslim terhadap kelangsungan negara dan pelaksanaan hukum ketika seorang non-Muslim diberikan posisi *tanf*, alasan pemberian posisi tersebut kepada seorang non-Muslim adalah karena menurut al-Mawardi status hukum kantor *tanf* lebih lama dan syaratnya lebih sedikit. , karena kewenangan jabatan tersebut hanya sebatas menjalankan perintah dan kebijakan kepala negara.⁸ Pemikirannya mengenai hak untuk dipilih, non muslim boleh dipilih sebagai pemimpin hanya dalam hal menjalankan tugas yang telah ditugaskan kepada mereka oleh kepala negara. arahan, tetapi hanya untuk melaksanakan tugas dan perintah atasan (asisten pemerintah).

Jelas bahwa al-Mawardi, menuntut pemimpin negara untuk beragam dalam Islam karena menurutnya posisi pemimpin negara atau khalifah adalah sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengelola urusan dunia. Dalam kasus tertentu, non-Muslim dapat memegang kekuasaan atau menjadi pemimpin. Pemikiran terakhirnya tentang hak berserikat atau berkelompok menjadi dasar bagi ummat untuk bebas berserikat dan membentuk partai atau

organisasi. Orang dapat dengan bebas mengadakan pertemuan dan negara Islam tidak dapat melarang hak ini kecuali jika ia melakukan pelanggaran yang jelas.

d. Ibn Khaldun

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abd al-Rahman bin Mohammad bin Hasan bin Jabar bin Mohammad bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Khaldun, ia lahir di Tunisia, Afrika Utara pada tahun 732 H atau 1332 M dari keluarga pendatang dari Andalusia, Selatan Spanyol yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad VII H. Keluarga Ibnu Khaldun sebenarnya berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan, nama Ibnu Khaldun diambil dari nama kakeknya yang kesembilan, Khalid bin Utsman, kakeknya adalah pendatang pertama dari keluarga di Andalusia. Keluarga Ibnu Khaldun adalah keluarga ilmuwan dan terhormat yang berhasil menggabungkan posisi ilmiah dan pemerintahan, ayahnya bernama Abu Abdullah Muhammad ia terlibat dalam politik dan kemudian mengundurkan diri dari politik dan menekuni ilmu dan tasawuf. Beliau adalah seorang ahli sastra Arab, beliau wafat pada tahun 794 H/1384 M akibat wabah pers yang melanda Afrika Utara meninggalkan lima orang anak, ketika ayahnya meninggal ibn Khaldun saat itu baru berusia 18 tahun.⁹ Ibn Khaldun menghabiskan lebih dari dua pertiga Usianya berada di wilayah Afrika Barat Laut, yang saat ini berdiri negara-negara Tunisia, Aljazair dan Maroko dan Andalusia yang terletak di ujung selatan Spanyol.

Pada masa itu daerah tersebut tidak pernah menikmati stabilitas politik dan ketenangan, sebaliknya merupakan ajang perebutan dan perebutan kekuasaan dinasti dan pemberontakan, sehingga beberapa bagian daerah sering berpindah tangan dari satu dinasti ke dinasti lainnya atau dari satu cabang kekuasaan. dinasti

ke cabang lain dari dinasti lain. Pada saat yang sama, fakta ini sangat berwarna dalam kehidupan, termasuk karir Ibn Khaldun, ia sering berganti posisi dan berganti master dan pergantian master tidak selalu dilakukan karena kebutuhan. Akhirnya Ibnu Khaldun wafat di Kairo, Mesir pada tanggal 25 Ramadhan 808 H atau 19 Maret 1406 M, Ibnu Khaldun wafat pada usia 74 tahun di Mesir jenazahnya dimakamkan di pemakaman sufi di luar Bab al-Nashir, Kairo. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain:

1. Kitab *Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wa Al- Khabar fi, Ayyam Al-Arab wa al- Ajam wa Al- Barbar, wa Man Asharahum min Dzawi Al- Sulthan Al- Akbar.*

Karya yang dilihat dari judulnya yang mempunyai gaya yang tinggi, namun dapat diterjemahkan menjadi “ Kitab contoh-contoh dan rekaman tentang Asal-Usul dan peristiwa hari-hari Arab, Persia, Barbar dan orang-orang sezaman dengan mereka yang memiliki kekuatan besar.

2. Kitab *Muqaddimah* Ibn Khaldun

Kitab *Muqaddimah* adalah buku pertama dari Kitab *Al-Ibar* yang terdiri dari bagian *Muqaddimah* atau pengantar, buku pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan, dan buku tersebut pulalah yang mengangkat nama Ibn Khaldun menjadi begitu harum.

3. Kitab *Al-Ta'rif* Ibn Khaldun *wa Rihlatuh Garban wa Syarqan*

Karya ini dipandang sebagai sebuah otobiografi Ibn Khaldun, dengan karya ini tidak akan mendapat kesulitan untuk menulis biografi Ibn Khaldun secara lengkap. Otobiografi Ibn Khaldun atau disebut dengan *al-Ta'rif* berisi catatan riwayat hidup Ibn Khaldun sejak masa mudanya sampai akhir hidupnya,

dalam al-Ta'rif Ibn Khaldun tidak hanya meriwayatkan kehidupan pribadinya tapi juga meriwayatkan kehidupan orang-orang penting yang erat hubungannya dengan riwayat hidupnya.¹⁰

Pandangan Ibnu Khaldun mengenai hak untuk memilih kepala negara adalah bahwa kehadiran raja merupakan mediator, pemisah dan sekaligus hakim merupakan suatu keharusan bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat atau bernegara, dengan kata lain kedudukan raja adalah lembaga alamiah bagi kehidupan bernegara. Ibnu Khaldun mengulangi teorinya bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa organisasi sosial dan tanpa kerjasama dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya terdapat hubungan, sentuhan, dan perdagangan di antara mereka. memaksakan kehendak dan keputusannya secara fisik sehingga keputusannya menjadi kata akhir, sedangkan perintah atau kebijakannya sendiri harus dilaksanakan. Seorang raja dengan atribut juga dapat memerintah secara tidak adil karena mengikuti kehendak dan keinginannya sendiri serta tidak memperhatikan kepentingan dan kemampuan rakyat sehingga sulit bagi rakyat untuk menaatinya, akibatnya terjadi penindasan, teror dan anarki. timbul karena kebijaksanaan pemerintahan raja dan hubungan antar raja. dan rakyat harus berdasarkan aturan dan kebijakan politik tertentu yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang berkepentingan. Menurut Ibnu Khaldun, seorang calon harus dipilih oleh Ahl al-Halli Wa al-Aqdi adapun syarat lainnya, yaitu: berilmu, cakap, adil, sehat jasmani dan utuh seluruh panca indera. keturunan Quraisy.

Perlu dicatat bahwa selain pendapat Ibnu Khaldun bahwa kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdasarkan ajaran atau undang-undang agama

¹⁰Sarmaniah, “*Biografi Ibn Khaldun*,” Tanggal Publish, Mei 31, 2018.

memang lebih baik daripada yang semata-mata didasarkan pada rekayasa oleh otak manusia, sebagai pemikir Islam ia juga menganggap bahwa seorang penguasa atau kepala negara harus dapat secara efektif dan mantap menjamin ketertiban negara dan hubungan yang harmonis antar warga negara, tidak harus didasarkan pada lembaga dan kebijakan pemerintah berdasarkan ajaran agama dan hukum yang diturunkan oleh Tuhan, yang ditaati oleh rakyat karena keyakinan agamanya, kemampuan untuk mengontrol negara Ketertiban juga dapat tercipta akibat besarnya di bawahnya, kekuatan fisik yang memadai dan keteguhan dari penguasa atau kepala negara saja seperti yang dapat disaksikan oleh suatu bangsa yang tidak memiliki kitab suci dan tidak terjangkau oleh dakwah agama. , atau bentrokan antar sesama warga dapat dihindari semata-mata karena kesadaran rasional mereka yang kuat bahwa mereka melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap orang lain tidak adil. Fied karena akan mengakibatkan konflik dan permusuhan.¹²

Mengenai hak untuk dipilih, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih duduk sebagai wakil parlemen atau menjadi pemimpin negara, menurutnya pemberian hak untuk dipilih sebagai pemimpin hanya dalam hal mengemban melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya oleh kepala negara. dasar bagi umat untuk bebas berserikat dan membentuk partai atau organisasi, hak ini tunduk pada aturan hukum tertentu dan harus dilaksanakan untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran bukan untuk menyebarkan kejahatan

¹² Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), 101-103.

dan kekacauan. Orang bebas mengadakan dan mengatur pertemuan dan negara Islam tidak dapat melarang hak ini kecuali jika ia melakukan pelanggaran serius.¹³

B. Ulama Pertengahan

a. Ibnu Taimiyah

Nama lengkap beliau adalah Abu Abbas Ahmad al-Halim Ibn Abd al-Salam Abdullah Ibn Muhammad Taimiyah, seorang ulama besar terkenal dengan gelar Syekh al-Islam dan Mufti al-Ummat beliau lahir di Harran dekat Damaskus, Syiria pada hari Senin tepatnya 10 Rabi'ul Awwal 661 H/1263 M, lima tahun setelah jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tartar atau runtuhnya kekuasaan Abbasiyah.¹⁴ Meski lahir di Harran, beliau tumbuh di Damaskus, sebuah tempat yang menerima Ibnu Taimiyah dan keluarga dan tempat bernaungnya ilmu kala itu, Ibnu Taimiyah merupakan pribadi yang ajaib satu dari sedikitnya manusia yang Allah anugerahi akal yang cemerlang serta mata batin yang terang, cukup banyak prestasi beliau yang menjadi potret akan kualitas keilmuan beliau sebagai seorang ulama. Pada usia yang amat belia 19 tahun beliau sudah dipercayakan menjadi guru besar hadits di Damaskus menggantikan ayahnya yang baru saja meninggal dunia.

¹³Ahmaad Baihakki Bin Arifin, Skripsi. "*Hak-Hak Politik Warga Negara dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia*", (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 104.

¹⁴Supian, "Diskursus Pemikiran Politik Islam dari Era Klasik hingga Pertengahan: Studi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah," *Jurnal Politik Islam*, no .2 (Desember, 2020) : 14, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/download/2311/1294/>.

Ibnu Taimiyah adalah sosok yang paripurna dimasanya, dimana keperkasaan dan keberanian bertaut sedemikian rupa dengan ilmu dan pikiran yang cemerlang dalam dirinya. Beliau adalah salah satu dari sedikitnya manusia yang mewarisi ruh-ruh kewarislaman salaf, dimana beliau sama sekali tidak membuat jurang pemisah antara ilmu dan amal, Ibnu taimiyah adalah muslim yang insaf, hasrat dunianya teramat rendah dibanding dengan orientasi penghambaan diri kepada Allah yang teramat tinggi menjulang ke langit. Setelah bergelut lama dalam dunia dakwah, Ibnu Taimiyah akhirnya beristirahat dari getirnya dunia yang beliau rasakan. Tepat pada malam 20 Dzulqa'dah 728 H/1329 M menjelang fajar kala itu beliau rahimahullah wafat pada usia kurang lebih 66 tahun, suatu peristiwa yang mengguncang dunia kala itu dan ada rahmat Allah bagi beliau, wafat dalam keadaan meninggalkan mutiara-mutiara mewah serta kekayaan ilmiah yang banyak jumlahnya.¹⁵ Beliau meninggalkan karya-karya emas baik dalam bidang fiqh, tafsir, teologi dan termasuk karyanya pada bidang pemikiran politik Islam, karyanya yang paling penting pada bidang pemikiran politik Islam adalah *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Politik yang berdasarkan Syari'ah bagi Perbaikan Pemimpin dan Rakyat).

Berbicara mengenai pemerintahan atau hak memilih kepala negara, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa amat perlunya suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang paling agung karena agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan, umat manusia tidak akan mampu mencukupi semua kebutuhannya tanpa kerjasama dan saling membantu dalam kehidupan kelompok dan tiap kehidupan kelompok atau bermasyarakat memerlukan seorang

¹⁵Gampong Jeulingke, "*Biografi Singkat Ibnu Taimiyah*" Tanggal Publish, Oktober 10, 2020.

kepala negara (pemimpin), alasan lain tentang perlunya ada pemerintahan menurut Ibnu Taimiyah bahwa Allah memerintahkan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* (menganjurkan orang berbuat kebaikan dan menghalangi terjadinya perbuatan tercela), dan misi tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan atau kekuasaan dan pemerintahan. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa keberadaan kepala negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi lebih dari itu juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah, Ibnu Taimiyah juga menganggap bahwa sultan atau kepala negara adalah bayangan Allah di bumi dengan arti bahwa dia wakil Tuhan di bumi dengan kekuasaan dan kewenangan memerintah yang bersumber dari Tuhan, bahkan jauh dari itu Ibnu Taimiyah berpendirian bahwa keberadaan kepala negara meskipun zalim lebih baik bagi rakyat daripada kalau mereka harus hidup tanpa kepala negara, hal yang tidak kalah menarik menurut beliau yaitu Ibnu Taimiyah mendambakan ditegakkannya keadilan sedemikian kuat hingga beliau cenderung untuk beranggapan bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik daripada kepala negara yang tidak adil meskipun Islam, dengan menyetujui ungkapan bahwa Allah mendukung negara yang adil meskipun kafir dan bahwa Allah tidak mendukung negara yang tidak adil meskipun Islam.¹⁶

Beliau tidak berbicara tentang sistem pengangkatan kepala negara, apakah ini merupakan pengaruh dari ungkapan “ sultan adalah bayangan Allah di atas bumi-Nya, yang berarti sumber kekuasaan datang dari Allah”, meskipun beliau tidak secara jelas memperlumuskan sistem pengangkatan kepala negara justru

¹⁶Munawir Sjadzali, “ *Islam dan Tata Negara: Ajaran ,Sejarah dan Pemikiran,*” (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990-1993), 89-90.

disini kepiawaian Ibnu Taimiyah dalam menerapkan asas maslahat, boleh jadi dalam pandangan Ibnu Taimiyah sistem pengangkatan kepala negara dengan modal atau bentuk apa saja asalkan ia sanggup menjaga amanah dan menciptakan keadilan bersama.¹⁷ Hanya dengan berlandaskan etika dan moral, seperti kualitas dan integritas serta kecakapan bagi orang yang akan menempati jabatan di pemerintahan maka pendapatnya itu lebih memungkinkan berlaku dalam semua sistem kekuasaan . Hak untuk dipilih, ia setuju dengan pemilihan pemimpin non-Muslim dengan alasan bahwa kepala negara yang adil meskipun seorang kafir lebih baik daripada kepala negara yang tidak adil meskipun itu Islam, dengan menyetujui ungkapan bahwa Allah mendukung negara yang adil meskipun non-Muslim dan bahwa Allah tidak mendukung negara yang tidak adil. Meskipun dia seorang Muslim, pemikiran terakhirnya adalah bahwa hak berserikat adalah suatu keharusan bagi pribadi manusia untuk mengambil bagian dalam kehidupan sosial. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mendirikan lembaga-lembaga di mana setiap orang memungkinkan setiap orang untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuannya serta menikmati hak-haknya.¹⁸

b. Imam Ghazali

Nama lengkap Abu Hamid ibn Muhammad Al-Ghazali Al-Ghazali atau dikenal sebagai Algazel oleh orang Barat, adalah teolog Muslim ahli hukum, filsuf, dan seorang mistik dari Persia. Ia lahir pada tahun 450 H atau antara Maret 1058 dan Februari 1059 M di kota Tabaran di distrik Jadi di tempat yang sekarang

¹⁷Anton Afrizal Chandra, “Pemikiran Siyasa Syar’iyah Ibnu Taimiyah: Kajian terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam,” *Jurnal Pemikiran Siyasa Syar’iyah*, no. 2 (Oktober, 2018) :11, [https:// journal.uir.ac.id](https://journal.uir.ac.id).

¹⁸Ahmaad Baihakki Bin Arifin, Skripsi. “*Hak-Hak Politik Warga Negara dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia*”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 103.

Iran modern, dan meninggal juga pada tahun 505 H atau 1111 M. Ia mengenyam pendidikan awal pada tahun Maka di bawah asuhan seorang pendidik dan ahli tasawuf, sahabat karib almarhum ayahnya, Ghazali tidak pernah puas dengan ilmu yang telah dimilikinya selain aktivitasnya sebagai guru besar. Dia terus belajar filsafat dan menulis banyak tentang cabang ilmu itu.

Pada masa iman Ghazali, dunia Islam mengalami kemunduran dan kemerosotan yang lebih parah dari sebelumnya, termasuk kemerosotan kehidupan beragama dan akhlak. Ghazali berpikir dan berharap bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki kondisi saat itu. sedemikian rupa sehingga ia merasa bahwa segala sesuatu berada di luar kemampuannya, dalam bidang politik dualisme berkembang, di era Ghazali kekuasaan khalifah hampir semata-mata terbatas pada bidang spiritual, sedangkan kekuasaan politik yang sebenarnya berada di tangan penguasa lokal. yang tersebar di dunia Islam. mereka memiliki gelar Sultan, Raja atau Amir.

Menurut Ghazali kewajiban mengangkat seorang kepala atau pemimpin negara tidak berdasarkan rasio, tetapi berdasarkan keharusan agama hal ini disebabkan karena persiapan untuk kesejahteraan ukhrawi harus dilakukan melalui pengamalan dan penghayatan ajaran agama secara betul. Oleh karena itu Ghazali meminjam suatu ungkapan bahwa agama dan raja ibarat dua anak kembar, agama adalah suatu fondasi sedangkan sultan adalah penjaganya sesuatu yang tanpa fondasi akan mudah runtuh, dan suatu fondasi tanpa penjaga akan hilang keberadaan sultan merupakan keharusan bagi ketertiban dunia, ketertiban

dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat nanti.²⁰

Pengangkatan pemimpin atau kepala negara merupakan keharusan (kewajiban) agama atau syar'i, menurut Ghazali Allah telah memilih dari antara cucu-cucu Adam dua kelompok pilihan: pertama, para nabi yang bertugas menjelaskan kepada hamba-hamba Allah tentang jalan yang benar dan jalan yang akan membawa kebahagiaan dunia serta akhirat; kedua: para raja dengan bertugas menjaga agar hamba-hamba Tuhan tidak saling bermusuhan dan saling melanggar hak yang lain, dengan demikian kekuasaan kepala negara, sultan atau raja tidak datang dari rakyat seperti pendapat Mawardi, tetapi dari Allah yang berikan hanya kepada sejumlah kecil hamba pilihan dan oleh karenanya kekuasaan kepala negara adalah muqaddas atau suci, kepala negara sebagai bayangan Allah di bumi hukumnya wajib bagi rakyat dari tingkat manapun untuk taat dan mutlak kepadanya dan melaksanakan semua perintahnya, dengan istilah lain sistem pemerintahan Ghazali dapat dikatakan teoraksi menurut Ghazali terdapat sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat sebagai kepala negara sultan atau raja: 1. Dewasa atau aqil baligh, 2. Otak yang sehat, 3. Merdeka dan bukan budak, 4. Laki-laki, 5. Keturunan Quraisy, 6. Pendengaran dan Penglihatan yang Sehat, 7. Kekuasaan yang nyata, 8. Hidayah, 9. Ilmu pengetahuan, 10. Wara' kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal yang terlarang dan tercela.

²⁰Munawir Sjadzali, " *Islam dan Tata Negara: Ajaran ,Sejarah dan Pemikiran,*" (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990-1993), 75-76..

Arti sebenarnya dari kekuasaan dalam kondisi ke-7 adalah tersedianya alat-alat yang memadai bagi raja-raja termasuk kekuatan polisi yang tangguh, yang dapat digunakan untuk memaksakan keputusannya kepada mereka yang ingin menentanginya, menindas para pembangkang dan membasmi pemberontak. Adapun syarat-syarat lainnya cukuplah syarat imamah, khususnya angka 2,3,6,7,8 dan 10 tanpa syarat tersebut tidak mungkin seseorang diangkat menjadi kepala negara, bagi Ghazali syarat harus bisa melakukan ijtihad dan mengeluarkan fatwa di bidang syariah tidak wajib dan tidak termasuk sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang kepala negara. Ghazali tidak membicarakan tentang cara atau mekanisme pengangkatan kepala negara, juga dengan premis bahwa kekuasaan kepala negara berasal dari Tuhan dan bukan dari rakyat, sehingga dapat dipahami juga bahwa Ghazali tidak menyebutkan ada atau tidaknya seorang kepala negara dapat diturunkan dari tahta.²¹

Mengenai hak berserikat, Menteri Dalam Negeri berhak mengambil keputusan, yaitu bahwa suatu organisasi dilarang keras jika organisasi tersebut digunakan untuk tujuan yang dapat membahayakan kepentingan dan keamanan negara.

C. Ulama Kontemporer

a. Maududi

Pemikir besar Islam kontemporer ini, beliau bernama Abu al- A'la al-Maududi, dilahirkan pada tanggal 25 September 1903 di Aurangabad, India Tengah dan wafat pada tanggal 23 September 1979 di salah satu rumah sakit di New York (Amerika Serikat), nama beliau pernah menimbulkan masalah karena

²¹Munawir Sjadzali, “ *Islam dan Tata Negara: Ajaran ,Sejarah dan Pemikiran,*” (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990-1993), 77-78.

Abu al- A'la itu artinya ayah (dari) Yang Maha Tinggi, sedangkan “Yang Maha Tinggi’ itu salah satu atribut Tuhan dan demikianlah yang kita dapatkan dalam sejumlah ayat Al-Qur’an tetapi dalam pembelaannya Maududi mengutip dua ayat Al-Qur’an dimana atribut al-A’la dan al- A’launa, kata jamak dari al-A’la diberikan kepada manusia yakni kepada Nabi Musa A.S dan kepada orang-orang yang beriman, semasa kecilnya Maududi belajar di rumah diajar dan di didik oleh ayahnya sendiri. Ayahnya bernama Ahmad Hasan Al- Maududi yang lahir pada tahun 1885 merupakan seorang fakih yang taat pada aturan agama yang masih keturunan dari wali Sufi besar dari tarekat Chist yang berperan menyebarkan Islam di India. Pada umur 11 tahun Al-Maududi masuk ke sekolah menengah Madrasah Fawqaniyah sebuah sekolah yang menggabungkan antara pemikiran Barat Modern dan pendidikan Islam Tradisional, Maududi menyelesaikan pendidikannya dengan sangat baik hingga mengantarkannya ke perguruan tinggi Darul Ulum di Hyderabad akan tetapi pendidikannya harus berhenti karena ayahnya sakit dan meninggal dunia.³⁰

Setelah ayahnya meninggal, Maududi terputus dari sekolah formal kemudian pindah meninggalkan tanah kelahirannya bersama saudaranya paling tua ke Hyderabad kegigihan dan ilmu yang dimiliki Maududi ternyata tak hilang, Maududi pergi ke Delhi dan bekerja di sebuah penerbitan Islam kemudian beliau membantu saudaranya bekerja untuk majalah Islam Al-Madinah di Baanjur, keadaan tersebut banyak menyita perhatian Maududi sampai benar-benar terjun ke dunia politik pada masa itu. Pada tahun 1926 saat berusia 23 tahun, Maududi menuliskan sebuah buku pertamanya yang berjudul “ Al-Jihad fi Al- Islam”, suatu

³⁰Asmiaten, “*Deskripsi Umum Tentang Al- Maududi*”, Tanggal Publish Mei 30, 2018.

buku yang menjelaskan tentang hukum Islam dalam perang dan damai, buku ini mendapatkan perhatian besar dari tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Iqbal dan Maulana Muhammad Ali Jauhar salah satu tokoh terkenal dengan gerakan khilafah dan kemerdekaan yang mereka anggap tulisan Maududi tersebut sebagai karya yang sangat berharga.

Pada tahun 1933, Maududi secara intensif menyalurkan tenaga dan pikirannya untuk penelitian dan menulis pendapat-pendapatnya tentang berbagai masalah dan memulai menerbitkan majalah bulanan yang berjudul *Tarjuman Al-Qur'an* yang menjadi sarana penyalur gagasan-gagasannya, perhatiannya juga terfokuskan kepada masalah pertentangan antara pandangan hidup Islam dan Pandangan Barat Modern, tulisan Maududi tersebut mendapatkan banyak sorotan dari publik dikarenakan tulisannya itu berisikan tentang cara untuk memecahkan masalah politik dan budaya yang dihadapi kaum Muslimin India yang ditinjau dari kacamata Islam.³¹ Setelah itu Maududi pindah ke Pakistan, negara Pakistan sendiri berdiri pada tahun 1947 dan mulai memusatkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk ikut mendirikan sebuah negara Islam yang benar-benar di dalamnya berisikan ajaran-ajaran Islam, untuk mencapai tujuannya Maududi membuat sebuah buku yang menyoroti tentang ajaran Islam yang berhubungan dengan masalah sosial politik, akan tetapi pemikiran Al-Maududi bertentangan dengan pemerintah Pakistan yang dianggap meninggalkan cita-cita didirikannya negara Pakistan.

Maududi masuk penjara sebanyak 4 kali, dikarenakan pemikirannya yang dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah di Pakistan, pada tahun 1953 Al-

³¹Asmiaten, "*Deskripsi Umum Tentang Al- Maududi*", Tanggal Publish Mei 30, 2018.

Maududi dijatuhi hukuman mati kerana hal yang ditudukan kepadanya berkaitan dengan sekte Ahmadiyah Qadiani. Tapi beliau lebih memilih kematiannya itu mendatangi dirinya dibanding meminta pengampunan kepada mereka yang memang ingin menggantungnya, sebelum Al-Maududi meninggal beliau berpesan: “ *jika ajal bagi saya telah datang, tidak seorangpun dapat mengelaknya akan tetapi bila ajal itu memang belum datang, mereka tidak akan dapat menggantung saya walaupun mereka sampai menggantung diri mereka sendiri untuk dapat menggantung saya.*”, karena keteguhan hati Maududi justru memberikan goncangan terhadap pemerintah Pakistan, karena adanya tekanan dari dalam dan luar negeri mengenai penangkapan Maududi sehingga Maududi mendapatkan keringanan hukuman dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup.

Al-Maududi mengabdikan hidupnya untuk agama dan umat Islam dunia selama 60 tahun lebih, ratusan buku yang diberikannya untuk menggali ajaran Islam yang sudah terlalu alam ditimpa oleh paham kehidupan dan ideologi asing yang telah lama menindas di dunia Islam selama masa penjajahan Barat yang panjang. Pemikiran- pemikiran Al-Maududi sangat berpengaruh tidak hanya di kawasan Indo-Pakistan, tapi melainkan diseluruh dunia Islam karya-karyanya telah banyak diterjemahkan kedalam bahasa Arab, Perancis, Inggris, Jerman, Turki, Persia, Tamil, Bengali dan bahkan bahasa Indonesia. Mengenai pandangan beliau tentang hak memilih kepala negara, bahwa tiap individu memiliki hak untuk ikut andil dalam memilih pemimpin atau kepala negara karena pentingnya seorang pemimpin dalam rangka memelihara agama dan untuk mengatur kehidupan dunia, dalam pandangan Islam juga dijelaskan bahwa antara fungsi

religious dan fungsi politik atau dengan istilah lain disebutkan bahwa imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Menurut Abu al-A'la al-Maududi memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat-syarat pejabat pemerintah dan kepala pemerintahan, syarat tersebut adalah:

1. Harus seorang muslim
2. Harus seorang laki-laki
3. Harus dalam keadaan sehat dan dewasa
4. Harus seorang warga negara Islam

Dalam memilih ulil amri, ada pula beberapa sifat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Orang-orang yang percaya dan menerima prinsip-prinsip tanggung jawab pelaksanaan tatanan khilafah, sebab tanggung jawab pelaksanaan khilafah tidak boleh di berikan kepada orang-orang yang menentang prinsip dasar khilafah.
2. Orang mukmin yang bertakwa dan beramal saleh, tidak boleh terdiri dari orang-orang yang zalim, fasik, fajir (orang yang melakukan dosa keji seperti zina dan lainnya)
3. Orangberilmu,berakalsehat, memiliki kecerdasan, kearifan,kemampuan intelektual dan fisik untuk memutar roda khilafah dan memikul tanggung jawabnya, tidak boleh terdiri dari orang-orang bodoh.

4. Orang-orang yang amanah sehingga tanggung jawab tersebut aman dan tanpa keraguan.³²

Hak untuk dipilih sebagai kepala negara, Islam tidak memberikan hak kepada non muslim untuk menduduki kepala negara, hal ini tidak dapat dipegang oleh mereka karena menyangkut bidang duniawi sekaligus bidang agama yaitu sebagai wakil dari Rasulullah SAW, keterbatasan yang mereka dapatkan dalam hak ini dapat diterima dengan akal. sehat, karena tidak mungkin seorang muslim menjalankan syariat Islam dan memeliharanya dengan baik. Hak berserikat atau berkumpul harus dalam keadaan aman dan tidak bersenjata, setiap pertemuan, perkumpulan atau pertemuan harus dilakukan dengan izin terlebih dahulu dari kepolisian dan polisi berwenang untuk tidak mengeluarkan izin tersebut jika dianggap bahwa perkumpulan atau perkumpulan tersebut membahayakan keselamatan negara.

b. Muhammad Abduh

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah, beliau dilahirkan di desa Mahallat Nashr di Kabupaten al-Buhairah, Mesir pada 1850 M/1266 H berasal dari keluarga yang tidak tergolong kaya dan bukan pula keturunan bangsawan. Muhammad Abduh dibesarkan dalam lingkungan keluarga petani di pedesaan, ayahnya bernama Abduh Ibnu Hasan Khairullah berasal dari Turki yang telah menetap di Mesir, ibunya berasal dari bangsa Arab yang konon silsilah keturunannya sampai kepada Umar bin Khattab.

³²Inong Satriadi, “ Pemikiran Abu Al-A’La Al-Maududi Tentang Politik Islam”, *Jurnal Interantional Conference on Humanity, Law and Sharia* , no 2 (November,2018): 5,<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/1936&ved>.

Ayahnya, mengirim Abduh ke Thantha untuk belajar di sebuah sekolah agama namun sistem menghafal yang diterapkan di sana membuatnya tidak bisa bertahan lama karena merasa tidak mengerti apa-apa, ia pun pulang kampung dan berniat hendak menjadi petani, niat itu tidak kesampaian ayahnya tetap memaksa agar ia meneruskan belajar di Thantha. Ia terpaksa pergi, bukan ke Thantha tapi ke rumah paman ayahnya bernama Syeikh Darwisy Khadr untuk sembunyi, Darwisy kemudian mendidik Abduh untuk belajar mencintai ilmu dan buku didikan Darwisy berhasil, Abduh akhirnya mau meneruskan studi di Thantha pada tahun 1886 Abduh meneruskan studi ke Universitas Al-Azhar Kairo, dan pada tahun 1872 ketika berusia 23 tahun ia bertemu dengan al-Afghani yang berada di Mesir karena diusir pemerintah Afghanistan.³³

Kala itu, ia menjadi murid setia al-Afghani dan sering datang ke rumah gurunya itu untuk mendengar ajaran tentang tata negara, filsafat, lewat al-Afghani ia pun berkenalan dengan karya-karya penulis Barat dan berbagai masalah sosial-politik, al-Afghani juga meyakinkan muridnya itu akan pentingnya jurnalistik. Pada tahun 1878, beliau diangkat sebagai pengajar Sejarah pada sekolah Dar al-'Ulum yang kemudian menjadi fakultas dan ilmu-ilmu bahasa Arab pada Madrasah Al-Idarah Wal Alsun (Sekolah Administrasi dan Bahasa-bahasa).

Pada tahun 1879 beliau diberhentikan dari dua sekolah yang dituliskan terakhir dan diasingkan ke tempat kelahirannya, Mahallat Nashr (Mesir) bersamaan dengan terjadinya pengusiran terhadap Jamaluddin al-Afghani oleh pemerintah Mesir atas hasutan Inggris yang pada saat itu sangat berpengaruh di

³³Fatah Hamid, “ *Biografi Muhammad Abduh Pembaru Pemikiran Islam*”, Tanggal Publish Juni 29, 2018

Mesir. Pada tahun 1884, Muhammad Abduh diutus oleh surat kabar tersebut ke Inggris untuk menemui tokoh-tokoh negara itu yang bersimpati kepada rakyat Mesir, tahun 1885 beliau meninggalkan Paris menuju ke Beirut (Lebanon) dan mengajar di sana sambil mengarang beberapa kitab, antara lain:

1. Risalah at-Tauhid (dalam bidang teologi)
2. Syarah Nahjul Balaghah (Komentor menyangkut Pidato dan ucapan Imam Ali bin Abi Thalib).
3. Menerjemahkan karangan Jamaluddin al-Afghani dari bahasa Arab Persia, Ar-Raddu' Ala ad-Dahriyyin (Bantahan terhadap orang-orang yang tidak mempercayai wujud Tuhan).
4. Syarah Maqamat Badi' az-Zaman (Kitab yang menyangkut bahasa dan sastra Arab). Adapun karya-karya lain Muhammad Abduh seperti, Risalat al-Tawhid (Teologi persatuan), Tafsir Surah al-Asr, Kairo, Tafsir Manar, Fatihat al-Kitab, Tafsir al-Ustadh al-Imam, Kitab al-Tahrir, Kairo. Pada tanggal 11 Juli 1905, saat masa puncak aktivitasnya membina umat Muhammad Abduh meninggal dunia di Kairo, Mesir yang menanggapi kepergiannya bukan hanya umat Islam tetapi ikut pula berduka di antaranya sekian banyak tokoh Non Muslim.³⁴

Pemikiran Abduh mengenai hak memilih kepala negara, manusia mempunyai kebebasan memilih yang merupakan sifat dasar alami (natural) yang ada pada diri manusia, beliau mengatakan bahwa Islam tidak menetapkan suatu bentuk tertentu dalam pemerintahan jika bentuk khalifah masih tetap menjadi pilihan dalam pemerintahan maka demikianpun harus mengikuti perkembangan

³⁴Fatah Hamid, “ *Biografi Muhammad Abduh Pembaru Pemikiran Islam*”, Tanggal Publish Juni 29, 2018.

masyarakat, ini mengandung maksud bahwa apa pun bentuk suatu pemerintahan Abduh menghendaki pemerintahan yang dinamis dengan demikian masyarakat mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Beliau mengatakan bahwa rakyat merupakan sumber kekuasaan bagi pemerintah, rakyatlah yang mengangkat dan memiliki hak memaksa pemerintah oleh karena itu rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan mereka, karena sumber kekuasaan adalah rakyat Islam tidak mengenal kekuasaan agama maksud dari Muhammad Abduh adalah Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama yakni, *pertama*, Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk menindak orang lain atas nama agama atau berdasarkan mandat agama dari Tuhan. *Kedua*, Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang, penguasa dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain. *Ketiga*, Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat, dan penafsirannya tentang agama atas orang lain seperti yang terdapat dalam Kristen, Katolik pada abad pertengahan di Barat. Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seorangpun selain kepada Allah dan Rasul-Nya.³⁵

Menurut Abduh, khalifah atau kepala negara hanya seorang penguasa sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh rakyat dan bukanlah hak Tuhan untuk mengangkat dan memberhentikannya, dalam hal ketaatan menurut Abduh rakyat tidak boleh menaati pemimpin yang berbuat maksiat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist jika pemimpin berbuat sesuatu yang bertentangan, rakyat harus menggantinya dengan orang lain selama proses itu tidak menimbulkan

³⁵Fatah Hamid, “ *Biografi Muhammad Abduh Pembaru Pemikiran Islam*”, Tanggal Publish Juni 29, 2018

bahaya yang lebih besar dari pada maslahatnya. Undang- undang yang adil dan bebas bukanlah didasarkan pada prinsip budaya dan politik negara lain, Abduh mengatakan bahwa harus ada hubungan yang erat antara undang-undang dan kondisi negara setempat, karena setiap negara berbeda menurut perbedaan tempat, kondisi perdagangan dan pertanian warganya pun berbeda-beda dalam tradisi, moral, keyakinan dan sebagainya. Peraturan yang cocok dan bermanfaat untuk satu bangsa belum tentu cocok sesuai untuk bangsa yang lainnya, maka perundang-undangan harus memperhatikan dengan benar perbedaan manusia sesuai dengan tingkat, kondisi, tempat tinggal, keyakinan dan tradisinya hal tersebut akan memudahkan baginya untuk mengambil hal yang berguna dan mencegah dari bahaya.³⁶ Pemikiran beliau selanjutnya yakni mengenai hak dipilih sebagai kepala negara Islam tidak memberikan hak kepada Non Muslim untuk menduduki kepala negara perbedaan ini menurutnya hanya menunjukkan Islam tidak munafik sebagaimana negara demokrasi Barat yang mempersamakannya secara konstitusi tapi tidak dalam kenyataannya, karena Islam memberlakukan syarat secara de jure dan de facto bahwa kepala negara harus merupakan anggota dari mayoritas.³⁷

³⁶Fatah Hamid, “ *Biografi Muhammad Abduh Pembaru Pemikiran Islam*”, Tanggal Publish Juni 29, 2018.

³⁷Raden Sandi M, Skripsi. “ *Hak-Hak Warga Negara Non-Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*”, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 47.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di utarakan dalam skripsi ini, kesimpulan yang dapat diambil dari uraian bab ke bab sebagai berikut:

1. Hak memilih adalah hak tiap warga negara untuk memilih bakal calon dalam suatu pemilihan baik pemilihan presiden (kepala negara), wakil presiden, dan jabatan politik lainnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Hak Politik Untuk dipilih adalah hak yang dilindungi dan diakui dalam hukum Islam, hak berserikat dan berkumpul disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an menganggap ini sebagai kebutuhan pribadi manusia untuk berpartisipasi secara aktif dalam urusan masyarakat. urusan publik yang mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan serta beriman kepada Allah SWT.
2. Pendapat para ulama tafsir dalam QS. An-Nisa/4: 58, Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanah dan berbuat adil. Konsep amanah yang diberikan kepada manusia sebagai *khalifah fil ardl* menempati posisi sentral dalam kepemimpinan Islam, antara pemimpin dengan yang dipimpin harus sama-sama mempertanggung jawabkan amanah yang diembannya sebagai *khalifah* Allah.
3. Pandangan para fukaha dibedakan menjadi (Klasik, Pertengahan, dan Kontemporer) mengenai hak memilih kepala negara, hak dipilih dan hak berserikat.

B. Saran

Kompleksnya ajaran yang ada dalam Islam, termasuk dalam memilih dan dipilih pemimpin serta syarat-syarat yang ditetapkan padanya, seharusnya sudah menjadi tuntunan. Memilih pemimpin Non Muslim dimana asalnya adalah haram para fukaha juga berbeda pemikiran akan bolehnya Non Muslim memilih dan dipilih untuk menjadi pemimpin negara atau menjadi kepala negara, dengan demikian sudah seharusnya dalam bentuk sistem politik di Indonesia umat muslim menerapkan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan telah disepakati ulama.

Kebebasan berserikat atau berkumpul adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus diperhatikan oleh pemerintah, namun perlu disadari bahwa kebebasan tersebut bukan tidak tak terbatas. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian dalam Negeri serta Kesatuan Kebangsaan dan Politik Daerah mempunyai kewenangan untuk membatasi kebebasan tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip kebebasan itu. Forum Kerukunan Umat Beragama juga perlu turun langsung ke lapangan untuk mengadakan konferensi atau pertemuan untuk melindungi hak setiap manusia dalam melaksanakan kehidupan agamanya secara sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Al-Azhim, Abd. *Muhtashar Shahih Muslim*, Riyadh: Dar Ibn Khuzaimah, 1994.
- Al-Muta'ali, Abd. *Al-Qadhaya Al-Kubra fi Al-Islam*. Lebanon: Dar Al Fikr, 1984.
- Al Maragi Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al- Maragi*, Semarang: CV Toha Putra Semarang
- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Kitab. Musnad Penduduk Makkah. Juz 3. Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981.
- Adib Bisri Musthofa. *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 4. Semarang: CV. Asy_Syifa', 1993.
- Estuningtyas Ratna Dwi. *Mengenal Islami*, Yogyakarta: Pustaka Diniyah, 2018.
- El-Qurtuby. Usman *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, Bandung: Cardoba, 2018
- Ibrahim Johnny, Efendi Jonaedi. *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana, 2018.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Kyodo Printing Co S'Pore Pte Ltd : Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1990-1999.
- Luth Thohir. *Politik Hukum Islam : Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*. Malang: UB Press, 2014.
- Mamudji Sri, Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Pres, 1986.
- Sjadzali Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran ,Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990-1993.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suntana Ija. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Jakarta: Pustaka Setia, 2010.

Shaban M.A. *Islamic History a New Interpretation*. London: Cambridge University Press, 1976.

Taqyuddin, an-Nabhani. *Muqadimat Ad- Dustur*. Lebanon: Dar Al-Ummah, 1990

ZaqZuq Hamdi. *Qadhaya Fikriyyah wa Ijtima'iyyah fi Dhu ' Al- Islam*. Kairo: Dar Al- Manar, 1988.

Jurnal

Badruzaman, Dudi. "Hak- Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 9. No. 1 (2019).

Chandra, Anton Afrizal. "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah: Kajian terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam," *Jurnal Pemikiran Siyasah Syar'iyah* , Voume 1. No. 2 (2018).

Silvita, Mary. "Presiden Non-Muslim Dalam Komunitas Masyarakat Muslim," *Jurnal ISLAMICA* ,Volume 1. No. 1 (2018).

Supian. "Diskursus Pemikiran Politik Islam dari Era Klasik hingga Pertengahan: Studi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah," *Jurnal Politik Islam*, Volume 3. No .2 (2020).

Satriadi, Inong. "Pemikiran Abu Al-A'La Al-,Maududi Tentang Politik Islam", *Jurnal Interantional Conference on Humanity, Law and Sharia*, Volume 1. No. 2 (2018).

Saripuddin, M. "Perspektif Kepemimpinan dalam Islam," *Jurnal Tajdid*, Volume 1. No. 2 (2019).

Zuhraeni. "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule Of Islamic Law) terhadap Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Ilmiah Al-A'dalah* , Volume 1. No. 1 (2018).

Skripsi

Baihakki, Ahmad. " *Hak-Hak Politik Warga Negara dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia* ", . Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarata, 2008.

Dary, Inti Wulan. " *Studi Pemikiran Abu Al- A'la Al- Maududi Tentang Hak – Hak Politik Non Muslim Dalam Islam* ",.Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri WaliSongo Semarang, 2018.

Hidayat, Amanda Rahmat. " *Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Fiqih Siyasah Dan Hukum Tata Negara Indonesia* ".Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Misran. “*Studi Komparatif Terhadap Pendapat Al- Mawardi dan Al- Jazairi Tentang Memilih Pemimpin Non Muslim*”. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Nisa, Choirun. “*Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Sarianni. “*Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyasa dan Hukum Tata Negara Indonesia*”. Skripsi. PadangSidempuan: Institut Agama Islam Negeri PadangSidempuan, 2018.

Website

Asmiaten. “*Deskripsi Umum Tentang Al- Maududi*”, Tanggal Publish. Mei 30, 2018.

Fauji, Fathul Anwar. “*Filosofi dan Perwujudan Prinsip Al-Musawah*”. Tanggal Publish. Oktober 16 2018.

Hamid, Fatah. “*Biografi Muhammad Abduh Pembaru Pemikiran Islam*”. Tanggal Publish. Juni 29 2018.

Jeulingke, Gampong. “*Biografi Singkat Ibnu Taimiyah*”. Tanggal Publish., Oktober 10 2020.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (KBBI), 1994.

Sarmaniah. “*Biografi Ibn Khaldun*”. Tanggal Publish. Mei 31, 2018.

LAMPIRAN 1

صحيفة المدينة

(Piagam Madinah)

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

انهم امة واحدة من دون الناس . ١

Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم اخذ الدية واعطائها وهم يقدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 2

Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin

وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . ٣

Pasal 3

Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

وبنوساعدة علىربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 4

Banu Sa'idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

Pasal 5

Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وبنوجشم علىربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 6

Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

وبنو النجار علىربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 7

Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin

وبنو عمرو بن عوف علىربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

Pasal 8

Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وَبَنُو النَّبِيتِ عَلَيْهِمْ يَتَعَاوَنُونَ مَعَاظِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدَىٰ عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pasal 9

Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وَبَنُو الْأَوْسِ عَلَيْهِمْ يَتَعَاوَنُونَ مَعَاظِلَهُمُ الْأُولَىٰ وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَقْدَىٰ عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pasal 10

Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرَكُونَ مَفْرَجًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطَوْهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلِ ۝ ١١

Pasal 11

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat

وَلَا يَحَالِفُ مَوْلَىٰ مُؤْمِنٍ دُونَهُ ۝ ١٢

Pasal 12

Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya

وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ مِنْهُمْ أَوْ ابْتَغَىٰ دَسِيعَةَ ظُلْمٍ أَوْ إِثْمٍ أَوْ عَدْوَانٍ أَوْ فِسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ١٣
وَأَنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَلَدٌ أَحَدِهِمْ

Pasal 13

Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن. ١٤.

Pasal 14

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

وان ذمة الله واحدة يحيد عليهم اد ناهم وان المؤمنين يعرضهم موالى بعض دون الناس. ١٥.

Pasal 15

Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain.

وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. ١٦.

Pasal 16

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.

وان سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم. ١٧.

Pasal 17

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا. ١٨.

Pasal 18

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.

وان المؤمنين يبيء بعضهم على بعض يمانال دماءهم فسيبيل الله وان المؤمنين والمتقين على احسن ١٩.
هدى واقومه.

Pasal 19

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

وانه لايجبر مشرك مالا لقر يش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن ٢٠.

Pasal 20

Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيينة فانه قودبه الا ان يرضى ولي المقتول وان المؤمنين عليه كافة ٢١.
ولايجل لهم الاقيام عليه.

Pasal 21

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

وانه لايجل لمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة وأمن بالله واليوم الآخر ان ينصر محدثا ولا يؤوية وانه من ٢٠.
نصره او آواه فان عليه لعنة الله و غضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.

Pasal 22

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده الى الله عزوجل والى محمد صلى الله عليه وسلم. ٢٣.

Pasal 23

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين. ٢٤.

Pasal 24

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظلم واثم. ٢٥.
فانه لا يوتخ الا نفسه واهل بيته.

Pasal 25

Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

وان ليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف. ٢٦.

Pasal 26

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

وان ليهود بنى الحرث مثل ماليهود بنى عوف. ٢٧.

Pasal 27

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

وان ليهود بنى ساعدة مثل ماليهود بنى عوف. ٢٨.

Pasal 28

Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

وان ليهود بنى جشم مثل ماليهود بنى عوف . ٢٩

Pasal 29

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وان ليهود بنى الاوس مثل ماليهود بنى عوف . ٣٠

Pasal 30

Kaum Yahudi Banu Al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وان ليهود بنى ثعلبة مثل ماليهود بنى عوف الامن ظلم واثم فانه لا يوتخ الانفسه واهل بيته . ٣١

Pasal 31

Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وان جفنه بطن ثعلبه كأ نفسهم . ٣٢

Pasal 32

Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وان لبنى الشطيبة مثل ماليهود بنى عوف وان البر دون الاثم . ٣٣

Pasal 33

Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

وان موالى ثعلبه كأنفسهم . ٣٤

Pasal 34

Sekutu-sekutu Sa’labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

وان بطانة يهود كأنفسهم . ٣٥

Pasal 35

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

وانه لا يخرج احدمنهم الا باذن محمد صلناالله عليه وسلم وانه لا ينحجر على ثار جرح وانه من فتك . ٣٦
فبنفسه فتك واهل بيته الا من ظلم وان الله على ابر هذا

Pasal 36

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة وان . ٣٧
بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم وانه لم يأت امرؤ بحليفه وان النصر للمظلوم

Pasal 37

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين . ٣٨

Pasal 38

Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan.

وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة . ٣٩

Pasal 39

Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.

وان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم . ٤٠

Pasal 40

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

وانه لا تجار حرمه الا باذن اهلها . ٤١

Pasal 41

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.

وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله عزوجل والى . ٤٢
محمد صلواته عليه وسلم وان الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة وابره

Pasal 42

Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

وانه لاتجار قریش ولا من نصرها . ٤٣

Pasal 43

Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

وان بينهم النصر على من دهم يثرب . ٤٤

Pasal 44

Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.

واذا دعوا الى صلح يصالحوه (ويلبسونه) فانهم يصالحوه ويلبسونه وانهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه . ٤٥
لهم علم المؤمنين الا من حارب فى الدين على كل اناس حصتهم من جابنهم الذى قبلهم

Pasal 45

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

وان يهود الاوس مواليهم وانفسهم على مثل ما لاهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من اهل هذه الصحيفة . ٤٦.
وان البر دون الاثم

Pasal 46

Kaum Yahudi Al-‘Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

ولا يكسب كاسب الاعلى نفسه وان الله على اصدق في هذه الصحيفة وابره وانه لا يحول هذا الكتاب . ٤٧.
دون ظالم واثم. وانه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظلم واثم وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد
رسول الله صلى الله عليه وسلم

Pasal 47

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW.

مقتطف من كتاب سيرة النبي ص.م. الجزء الثانى ص 119-133 لابن هشام (أبى محمد عبد الملك)
المتوفى سنة 214 هـ

Dikutip dari kitab Siratun-Nabiy saw., juz II, halaman 133-119, karya Ibnu Hisyam (Abu Muhammad Abdul malik) wafat tahun 214H.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 43 TAHUN 2020
TANGGAL : 07 MEI 2020
TENTANG : PENCAANGKATAN TIM DOSEN PEMHIMPING DAN PENGULI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MURAJABAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Elmi Lestari
NIM : 17 0302 0089
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Hak-Hak Politik Non Muslim dalam Perspektif Syariah Islam.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
 4. Penguji II : Rizka Amelia Arman, S.IP., M.Si.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag.

Palopo, 07 Mei 2020


DEKAN

MUSTAMING



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 43 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MURAAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2020**

**ATAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,**


- Mengingat** :
- a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian muraqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Muraqasyah;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Muraqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penghinaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MURAAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf a) di atas.
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Muraqasyah adalah : mengoreksi, menguraikan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian muraqasyah selesai, dan akan diadakan perubahan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Palopo

Palopo
07 Mei 2020


 DEKAN
 FAKULTAS SYARIAH

LAMPIRAN 2

RIWAYAT HIDUP



Elmi Lestari, lahir di Maipi pada tanggal 17 Agustus 1999. Peneliti merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Naswan dan Ibu Rini. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Jl.Lingkar Utara, Kel.Kappuna, Kec.Masamba, Kab.Luwu Utara. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2011 di SD 088 Matoto, Luwu Utara. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 4 Masamba, Kabupaten Luwu Utara hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Pada saat menempuh pendidikan SMA peneliti aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler (Taekwondo). Setelah lulus di SMA tahun 2017, peneliti melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person elmi_lestari_mhs17@iainpalopo.ac.id